



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.82, 2022

BIN. Otk. Pencabutan.

PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN INTELIJEN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja Badan Intelijen Negara yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Intelijen Negara, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Badan Intelijen Negara;
 - b. bahwa Peraturan Badan Intelijen Negara Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Intelijen Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara, perlu menetapkan

Peraturan Badan Intelijen Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Intelijen Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
 2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 175);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN INTELIJEN NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN INTELIJEN NEGARA.

BAB I

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 1

- (1) Badan Intelijen Negara, selanjutnya disingkat BIN, merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri.
- (2) BIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) BIN dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

- (1) BIN menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan di dalam negeri dan luar negeri.

- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BIN menyelenggarakan fungsi koordinasi intelijen negara.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BIN mempunyai tugas:

- a. melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen;
- b. menyampaikan produk intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah;
- c. melakukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas intelijen;
- d. membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan/atau lembaga asing;
- e. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan intelijen negara;
- g. memadukan produk intelijen;
- h. melaporkan penyelenggaraan koordinasi intelijen negara kepada Presiden;
- i. mengatur dan mengoordinasikan intelijen pengamanan pimpinan nasional; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BIN berwenang:

- a. menyusun rencana dan kebijakan nasional di bidang intelijen secara menyeluruh;
- b. meminta bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau lembaga lain sesuai dengan kepentingan dan prioritasnya;
- c. melakukan kerja sama dengan intelijen negara lain;

- d. melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk satuan tugas;
- f. mengoordinasikan kebijakan di bidang intelijen;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan fungsi intelijen kepada penyelenggara intelijen negara;
- h. menata dan mengatur sistem intelijen negara;
- i. menetapkan klasifikasi rahasia intelijen; dan
- j. membina penggunaan peralatan dan material intelijen.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

BIN terdiri atas:

- a. Kepala BIN;
- b. Wakil Kepala BIN;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri;
- e. Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri;
- f. Deputi Bidang Kontra Intelijen;
- g. Deputi Bidang Intelijen Ekonomi;
- h. Deputi Bidang Intelijen Teknologi;
- i. Deputi Bidang Intelijen Siber;
- j. Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi;
- k. Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur;
- l. Deputi Bidang Analisis dan Produksi Intelijen;
- m. Inspektorat Utama;
- n. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik;
- o. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;
- p. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- q. Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan;

- r. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- s. Pusat; dan
- t. Badan Intelijen Negara di Daerah.

Bagian Kedua

Kepala BIN

Pasal 6

Kepala BIN merupakan pimpinan BIN untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BIN.

Bagian Ketiga

Wakil Kepala BIN

Pasal 7

- (1) Wakil Kepala BIN merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas membantu Kepala BIN.
- (2) Wakil Kepala BIN bertanggung jawab kepada Kepala BIN.

BAB III

SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 9

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BIN.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan di lingkungan BIN;
- b. koordinasi dan penyusunan peraturan kepala badan, peraturan perundang-undangan, kerja sama dan pemberian bantuan hukum di lingkungan BIN;
- c. koordinasi dan penyusunan rencana dan program kegiatan di lingkungan BIN;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi di lingkungan BIN;
- e. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, serta kerja sama;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BIN.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 11

Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
- b. Biro Sumber Daya Manusia;
- c. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana;
- d. Biro Logistik; dan
- e. Biro Umum.

Bagian Ketiga

Biro Perencanaan dan Keuangan

Pasal 12

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta penyusunan rencana program dan anggaran belanja serta

pengelolaan anggaran belanja BIN sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi serta penyusunan rencana program dan anggaran belanja BIN;
- b. pengelolaan anggaran belanja BIN;
- c. pelaksanaan verifikasi anggaran belanja BIN; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Pasal 14

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran;
- b. Bagian Pelaksana Anggaran Umum;
- c. Bagian Pelaksana Anggaran Operasi Intelijen;
- d. Bagian Verifikasi dan Pelaporan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

Bagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi serta penyusunan rencana program dan anggaran belanja BIN.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Perencanaan Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi serta penyusunan rencana, program dan anggaran belanja umum;

- b. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi serta penyusunan rencana, program dan anggaran operasi intelijen; dan
- c. pemantauan dan evaluasi perencanaan program dan anggaran umum.

Pasal 17

Bagian Perencanaan Program dan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Anggaran Umum;
- b. Subbagian Perencanaan Anggaran Operasi Intelijen; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 18

- (1) Subbagian Perencanaan Anggaran Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi serta penyusunan rencana, program, dan anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal BIN.
- (2) Subbagian Perencanaan Anggaran Operasi Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi serta penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan dan/atau operasi intelijen BIN.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi serta perencanaan anggaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja kegiatan dan/atau operasi intelijen.

Pasal 19

Bagian Pelaksana Anggaran Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran belanja umum BIN.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Pelaksana Anggaran Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan anggaran belanja pegawai;
- b. pelaksanaan anggaran belanja barang dan belanja modal;
- c. pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Pasal 21

Bagian Pelaksana Anggaran Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Belanja Pegawai;
- b. Subbagian Belanja Barang dan Modal; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 22

- (1) Subbagian Belanja Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran belanja pegawai.
- (2) Subbagian Belanja Barang dan Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran belanja barang dan modal serta melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Pasal 23

Bagian Pelaksana Anggaran Operasi Intelijen mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran belanja kegiatan dan/atau operasi intelijen BIN.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Pelaksana Anggaran Operasi Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan anggaran kegiatan dan/atau operasi intelijen dalam negeri BIN;

- b. pelaksanaan anggaran kegiatan dan/atau operasi intelijen luar negeri BIN; dan
- c. pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran kegiatan dan/atau operasi intelijen BIN.

Pasal 25

Bagian Pelaksana Anggaran Operasi Intelijen terdiri atas:

- a. Subbagian Anggaran Operasi Intelijen Dalam Negeri;
- b. Subbagian Anggaran Operasi Intelijen Luar Negeri; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 26

- (1) Subbagian Anggaran Operasi Intelijen Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran belanja kegiatan dan/atau operasi intelijen dalam negeri BIN.
- (2) Subbagian Anggaran Operasi Intelijen Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan anggaran belanja kegiatan dan/atau operasi intelijen luar negeri BIN.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran belanja kegiatan dan/atau operasi intelijen dalam dan luar negeri BIN.

Pasal 27

Bagian Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan pelaporan anggaran belanja umum dan anggaran belanja kegiatan dan/atau operasi intelijen BIN.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Verifikasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan verifikasi anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal serta anggaran belanja kegiatan dan/atau operasi intelijen BIN;
- b. pelaksanaan akuntansi anggaran belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, serta anggaran belanja kegiatan dan/atau operasi intelijen BIN; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan realisasi anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal serta anggaran belanja kegiatan dan/atau operasi intelijen BIN.

Pasal 29

Bagian Verifikasi dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Verifikasi Anggaran;
- b. Subbagian Akuntansi; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 30

- (1) Subbagian Verifikasi Anggaran mempunyai tugas melakukan verifikasi anggaran belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, serta anggaran belanja kegiatan dan/atau operasi intelijen BIN.
- (2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan akuntansi anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal serta anggaran belanja kegiatan dan/atau operasi intelijen BIN.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan realisasi anggaran belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, serta anggaran belanja kegiatan dan/atau operasi intelijen BIN.

Bagian Keempat

Biro Sumber Daya Manusia

Pasal 31

Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perencanaan sumber daya manusia, pengembangan sumber

daya manusia, dan pengolahan data sumber daya manusia serta urusan tata usaha sumber daya manusia dan penegakan disiplin.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengembangan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan urusan pengembangan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan pengolahan dan pelaporan data sumber daya manusia;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha sumber daya manusia dan penegakan disiplin; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Pasal 33

Biro Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia;
- b. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Bagian Pengolahan dan Pelaporan Data Sumber Daya Manusia;
- d. Bagian Tata Usaha Sumber Daya Manusia dan Penegakan Disiplin; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 34

Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan formasi, pengadaan, penempatan, dan pemberhentian serta pensiun pegawai.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana formasi pegawai;
- b. penyiapan penyusunan rencana pengadaan dan penempatan pegawai; dan
- c. penyiapan urusan pemberhentian dan pensiun pegawai.

Pasal 36

Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Formasi;
- b. Subbagian Pengadaan dan Penempatan; dan
- c. Subbagian Pemberhentian dan Pensiun.

Pasal 37

- (1) Subbagian Formasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana formasi pegawai.
- (2) Subbagian Pengadaan dan Penempatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pengadaan dan penempatan pegawai.
- (3) Subbagian Pemberhentian dan Pensiun mempunyai tugas melakukan penyiapan proses pemberhentian dan pensiun pegawai.

Pasal 38

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengembangan dan pembinaan karir pegawai.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi, mutasi dan pangkat pegawai; dan

- b. penyiapan administrasi pendidikan dan pelatihan serta pembinaan karir pegawai.

Pasal 40

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Mutasi dan Kepangkatan; dan
- b. Subbagian Administrasi Pendidikan Pelatihan.

Pasal 41

- (1) Subbagian Mutasi dan Kepangkatan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengurusan penempatan dalam unit kerja dan/atau dalam jabatan dan kepangkatan pegawai.
- (2) Subbagian Administrasi Pendidikan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan administrasi pendidikan dan pelatihan serta pengembangan karir pegawai.

Pasal 42

Bagian Pengolahan dan Pelaporan Data Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data sumber daya manusia.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bagian Pengolahan dan Pelaporan Data Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pencatatan data sumber daya manusia;
- b. pengolahan data dan pengembangan sistem informasi sumber daya manusia; dan
- c. pelaporan data sumber daya manusia.

Pasal 44

Bagian Pengolahan dan Pelaporan Data Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Pengumpulan dan Pelaporan Data Sumber Daya Manusia; dan
- b. Subbagian Pengolahan Data Sumber Daya Manusia.

Pasal 45

- (1) Subbagian Pengumpulan dan Pelaporan Data Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencatatan, penyimpanan dan pelaporan data sumber daya manusia.
- (2) Subbagian Pengolahan Data Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pengolahan data dan pengembangan sistem informasi sumber daya manusia.

Pasal 46

Bagian Tata Usaha Sumber Daya Manusia dan Penegakan Disiplin mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha sumber daya manusia dan penegakan disiplin.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bagian Tata Usaha Sumber Daya Manusia dan Penegakan Disiplin menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kartotek dan dosir;
- b. penyiapan pemberian tanda jasa, tanda kehormatan, dan penghargaan lainnya;
- c. pelaksanaan administrasi urusan sumpah jabatan, usulan kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, kartu isteri/suami, kartu taspen, kartu askes, izin cuti dan izin lainnya;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan urusan penegakan disiplin pegawai; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Pasal 48

Bagian Tata Usaha Sumber Daya Manusia dan Penegakan Disiplin terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Sumber Daya Manusia;
- b. Subbagian Penegakan Disiplin; dan
- c. Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia.

Pasal 49

- (1) Subbagian Tata Usaha Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan administrasi, kartotik dan dossier.
- (2) Subbagian Penegakan Disiplin mempunyai tugas melakukan penegakan disiplin pegawai, pengurusan pemberian tanda jasa, tanda kehormatan, dan penghargaan lainnya.
- (3) Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyelenggaraan sumpah, usulan kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, kartu isteri/suami, kartu taspen, kartu askes, dan perizinan serta melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Bagian Kelima

Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Pasal 50

Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perancangan peraturan kepala badan, peraturan perundang-undangan, kerja sama, pemberian advokasi, analisis penegakan hukum, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan serta reformasi birokrasi.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rancangan peraturan kepala badan dan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan dan pemberian advokasi kepegawaian dan instansi serta kerja sama;

- c. pelaksanaan analisis penegakan hukum dan pemberian saran pendapat hukum terhadap penjatuhan sanksi;
- d. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan serta reformasi birokrasi; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Pasal 52

Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Bagian Advokasi; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 53

Bagian Advokasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pemberian advokasi kepegawaian dan instansi serta kerja sama.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Advokasi menyelenggarakan fungsi:

- a. inventarisasi dan pengkajian kasus-kasus hukum kepegawaian dan instansi serta kerja sama; dan
- b. penyiapan bahan pemberian bantuan hukum kepegawaian dan instansi serta kerja sama.

Pasal 55

Bagian Advokasi terdiri atas Subbagian Bantuan Hukum.

Pasal 56

Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas:

- a. melakukan inventarisasi dan penyiapan bahan pengkajian kasus-kasus hukum kepegawaian dan instansi serta kerja sama; dan
- b. melakukan penyiapan bahan pemberian bantuan hukum kepegawaian dan instansi serta kerja sama.

Bagian Keenam

Biro Logistik

Pasal 57

Biro Logistik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan logistik di lingkungan BIN.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Biro Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pengadaan dan pemeliharaan logistik;
- b. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan logistik;
- c. pelaksanaan inventarisasi, distribusi dan penghapusan logistik;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan logistik; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Pasal 59

Biro Logistik terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Logistik;
- b. Bagian Pengadaan Logistik;
- c. Bagian Inventarisasi, Distribusi, dan Penghapusan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 60

Bagian Perencanaan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengadaan dan rencana pemeliharaan logistik.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Bagian Perencanaan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana pengadaan logistik; dan
- b. penyiapan penyusunan rencana pemeliharaan logistik.

Pasal 62

Bagian Perencanaan Logistik terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Pengadaan Logistik; dan
- b. Subbagian Perencanaan Pemeliharaan Logistik.

Pasal 63

- (1) Subbagian Perencanaan Pengadaan Logistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pengadaan logistik.
- (2) Subbagian Perencanaan Pemeliharaan Logistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pemeliharaan logistik.

Pasal 64

Bagian Pengadaan Logistik, mempunyai tugas melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan logistik.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Bagian Pengadaan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengadaan logistik; dan
- b. pelaksanaan pemeliharaan logistik.

Pasal 66

Bagian Pengadaan Logistik terdiri atas:

- a. Subbagian Pengadaan Logistik; dan
- b. Subbagian Pemeliharaan Logistik.

Pasal 67

- (1) Subbagian Pengadaan Logistik mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengadaan logistik.
- (2) Subbagian Pemeliharaan Logistik mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pemeliharaan logistik.

Pasal 68

Bagian Inventarisasi, Distribusi, dan Penghapusan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, distribusi logistik serta penghapusan barang milik negara.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Bagian Inventarisasi, Distribusi, dan Penghapusan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan inventarisasi logistik;
- b. pelaksanaan distribusi logistik;
- c. pelaksanaan penghapusan barang milik negara; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Pasal 70

Bagian Inventarisasi, Distribusi, dan Penghapusan terdiri atas:

- a. Subbagian Inventarisasi;
- b. Subbagian Distribusi; dan
- c. Subbagian Penghapusan Barang Milik Negara.

Pasal 71

- (1) Subbagian Inventarisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pendataan dan pencatatan inventaris logistik serta melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.
- (2) Subbagian Distribusi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan distribusi logistik.
- (3) Subbagian Penghapusan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan penghapusan barang milik negara.

Bagian Ketujuh
Biro Umum

Pasal 72

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tata usaha pimpinan dan persuratan, pengamanan dan protokol, urusan dalam, pembinaan jasmani.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan administrasi pimpinan;
- b. pelaksanaan urusan tata persuratan di lingkungan BIN;
- c. pelaksanaan urusan keamanan;
- d. pelaksanaan urusan dalam;
- e. pelaksanaan pembinaan jasmani dan urusan kesejahteraan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Pasal 74

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan;
- b. Bagian Pengamanan dan Protokol;
- c. Bagian Pelayanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 75

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan ketatausahaan bagi Kepala dan Wakil Kepala, Sekretaris Utama, para Deputi, dan Staf Ahli, urusan persuratan, dokumentasi dan kearsipan.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan tata usaha bagi Kepala dan Wakil Kepala, Sekretaris Utama, para Deputi, dan Staf Ahli;
- b. pelaksanaan urusan persuratan di lingkungan BIN;
- c. pelaksanaan urusan dokumentasi dan kearsipan; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Pasal 77

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan meliputi:
 1. Subbagian Tata Usaha Kepala BIN;
 2. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama;
 3. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri;
 4. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri;
 5. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Kontra Intelijen;
 6. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Intelijen Ekonomi;
 7. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Intelijen Teknologi;
 8. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Intelijen Siber;
 9. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi;
 10. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur;
 11. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Analisis dan Produksi Intelijen;
 12. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli;
- b. Subbagian Persuratan; dan
- c. Subbagian Dokumentasi dan Arsip.

Pasal 78

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi bagi Kepala dan

Wakil Kepala, Sekretaris Utama, para Deputi, dan Staf Ahli.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Kepala Subbagian secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Unit yang dilayani dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan.
- (3) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan tata naskah, pencatatan surat menyurat, dan distribusi surat serta melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.
- (4) Subbagian Dokumentasi dan Arsip mempunyai tugas melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan dokumentasi dan arsip.

Pasal 79

Bagian Pengamanan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan pengamanan, protokol pimpinan, dan tamu VIP.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Bagian Pengamanan dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pengamanan; dan
- b. pelaksanaan urusan keprotokolan pimpinan dan tamu VIP.

Pasal 81

Bagian Pengamanan dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Pengamanan; dan
- b. Subbagian Protokol.

Pasal 82

- (1) Subbagian Pengamanan mempunyai tugas melakukan urusan pengamanan di lingkungan BIN dan administrasi senjata api.

- (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan pimpinan dan tamu VIP, upacara, rapat pimpinan, dan acara kedinasan lainnya.

Pasal 83

Bagian Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan jasmani, dan urusan kesejahteraan pegawai.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Bagian Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan pembinaan jasmani; dan
- b. penyiapan pemberian kesejahteraan pegawai.

Pasal 85

Bagian Pelayanan terdiri atas:

- a. Subbagian Pembinaan Jasmani; dan
- b. Subbagian Kesejahteraan Pegawai.

Pasal 86

- (1) Subbagian Pembinaan Jasmani mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan pembinaan jasmani.
- (2) Subbagian Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan kesejahteraan pegawai.

BAB IV

DEPUTI BIDANG INTELIJEN LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 87

- (1) Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang operasi intelijen luar negeri, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri dipimpin oleh Deputi.

Pasal 88

Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen luar negeri.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen luar negeri;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen luar negeri;
- c. pengoordinasian kegiatan dan/atau operasi intelijen luar negeri;
- d. pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen luar negeri;
- e. pelaksanaan kerja sama intelijen dengan lembaga intelijen negara lain; dan
- f. penyusunan laporan intelijen luar negeri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 90

Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri terdiri atas:

- a. Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi;
- b. Direktorat Kerja Sama Internasional;
- c. Direktorat Asia dan Pasifik;
- d. Direktorat Afrika dan Timur Tengah; dan
- e. Direktorat Amerika dan Eropa.

Bagian Ketiga

Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi

Pasal 91

Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengendalian program kerja dan dukungan administrasi bagi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang luar negeri.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana program kerja dan anggaran kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang luar negeri;
- b. pelaksanaan dan pengoordinasian program kerja kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang luar negeri;
- c. pengendalian program kerja kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang luar negeri;
- d. penyiapan dukungan administrasi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang luar negeri;
- e. pelaksanaan analisis dan evaluasi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang luar negeri;
- f. penyusunan laporan intelijen bidang luar negeri;
- g. penyusunan perkiraan keadaan intelijen bidang luar negeri;
- h. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 93

Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Anggaran;
- b. Subdirektorat Analisis dan Evaluasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 94

Subdirektorat Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, pengendalian program kerja dan anggaran kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang luar negeri.

Pasal 95

Subdirektorat Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi hasil kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang luar negeri.

Bagian Keempat

Direktorat Kerja Sama Internasional

Pasal 96

Direktorat Kerja Sama Internasional mempunyai tugas melaksanakan kerja sama bilateral dan multilateral bidang intelijen dengan mitra kerja negara-negara lain.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Direktorat Kerja Sama Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen dengan badan intelijen asing baik di dalam maupun luar negeri;
- b. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan dan/atau operasi intelijen dengan badan intelijen asing baik di dalam maupun luar negeri;
- c. pelaksanaan kerja sama dengan perwakilan badan intelijen asing yang berada di Indonesia;
- d. pelaksanaan *liaison* dan protokol kunjungan mitra kerja BIN ke Indonesia dan kunjungan pimpinan BIN ke luar negeri;
- e. pelaksanaan pertukaran informasi dan intelijen dengan mitra kerja BIN di dalam maupun luar negeri;

- f. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 98

Direktorat Kerja Sama Internasional terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kerja Sama Internasional Kawasan Asia dan Pasifik;
- b. Subdirektorat Kerja Sama Internasional Kawasan Afrika dan Timur Tengah;
- c. Subdirektorat Kerja Sama Internasional Kawasan Amerika dan Eropa;
- d. Subdirektorat *Liaison*; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 99

Subdirektorat Kerja Sama Internasional Kawasan Asia dan Pasifik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengoordinasian kegiatan dan/atau operasi intelijen, serta kerja sama teknis dan pertukaran intelijen dengan mitra kerja negara kawasan Asia dan Pasifik.

Pasal 100

Subdirektorat Kerja Sama Internasional Kawasan Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengoordinasian kegiatan dan/atau operasi intelijen, serta kerja sama teknis dan pertukaran intelijen dengan mitra kerja negara kawasan Afrika dan Timur Tengah.

Pasal 101

Subdirektorat Kerja Sama Internasional Kawasan Amerika dan Eropa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengoordinasian kegiatan dan/atau operasi intelijen, serta kerja sama teknis

dan pertukaran intelijen dengan mitra kerja negara kawasan Amerika dan Eropa.

Pasal 102

Subdirektorat *Liaison* mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dengan mitra kerja, keprotokoleran tamu asing dan kunjungan pimpinan BIN ke luar negeri, pengurusan dokumen perjalanan dinas ke luar negeri.

Bagian Kelima

Direktorat Asia dan Pasifik

Pasal 103

Direktorat Asia dan Pasifik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan/atau operasi intelijen kawasan Asia dan Pasifik.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Direktorat Asia dan Pasifik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen kawasan Asia I, Asia II, Asia III dan Pasifik;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen kawasan Asia I, Asia II, Asia III dan Pasifik;
- c. pendeteksian dan pengidentifikasian gangguan, hambatan, tantangan dan ancaman terhadap kepentingan nasional di kawasan Asia I, Asia II, Asia III dan Pasifik;
- d. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen kawasan Asia I, Asia II, Asia III dan Pasifik;
- e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan/atau operasi intelijen kawasan Asia I, Asia II, Asia III dan Pasifik;
- f. penyusunan laporan intelijen kawasan Asia I, Asia II, Asia III dan Pasifik;
- g. penyusunan perkiraan keadaan kawasan Asia I, Asia II, Asia III dan Pasifik;

- h. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 105

Direktorat Asia dan Pasifik terdiri atas:

- a. Subdirektorat Asia I;
- b. Subdirektorat Asia II;
- c. Subdirektorat Asia III;
- d. Subdirektorat Pasifik; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 106

Subdirektorat Asia I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan kawasan Asia bagian Tenggara meliputi Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Pasal 107

Subdirektorat Asia II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan kawasan Asia bagian Timur meliputi Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Mongolia, Taiwan, Hongkong dan Macau.

Pasal 108

Subdirektorat Asia III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan kawasan Asia bagian Tengah dan Selatan meliputi Afghanistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Pakistan, India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Maladewa, dan Bhutan.

Pasal 109

Subdirektorat Pasifik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen, dan penyiapan bahan perkiraan keadaan kawasan Pasifik serta melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat meliputi Australia, Papua New Guinea, Solomon Island, Selandia Baru, Vanuatu, Fiji, Samoa, Tonga, Kribati, Tuvalu, Nauru, New Caledonia, Federated State of Micronesia, Niue, Cook Islands, French Polynesia, Palau, Marshall Island, dan Timor Leste.

Bagian Keenam

Direktorat Afrika dan Timur Tengah

Pasal 110

Direktorat Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan/atau operasi intelijen kawasan Afrika dan Timur Tengah.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Direktorat Afrika dan Timur Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen kawasan Afrika I, Afrika II, Timur Tengah I, dan Timur Tengah II;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen kawasan Afrika I, Afrika II, Timur Tengah I, dan Timur Tengah II;
- c. pendeteksian dan pengidentifikasian gangguan, hambatan, tantangan, dan ancaman terhadap kepentingan nasional di kawasan Afrika I, Afrika II, Timur Tengah I, dan Timur Tengah II;
- d. pengoordinasian dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen di kawasan Afrika I, Afrika II, Timur Tengah I, dan Timur Tengah II;
- e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan/atau operasi intelijen kawasan Afrika I, Afrika II, Timur Tengah I, dan Timur Tengah II;
- f. penyusunan laporan intelijen kawasan Afrika I, Afrika II, Timur Tengah I, dan Timur Tengah II;
- g. penyusunan perkiraan keadaan intelijen kawasan Afrika I, Afrika II, Timur Tengah I, dan Timur Tengah II;
- h. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 112

Direktorat Afrika dan Timur Tengah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Afrika I;
- b. Subdirektorat Afrika II;
- c. Subdirektorat Timur Tengah I;
- d. Subdirektorat Timur Tengah II; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 113

Subdirektorat Afrika I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan kawasan Afrika bagian Utara meliputi Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, dan Mesir.

Pasal 114

Subdirektorat Afrika II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen, dan penyiapan bahan perkiraan keadaan kawasan Afrika bagian Selatan serta melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat meliputi Benin, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Guinea, Gunea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Pantai Gading, Senegal, Sierra Leone, Tanjung Verde, Togo, Angola, Chad, Gabon, Guinea Khatulistiwa, Kamerun, Kongo, Sudan Selatan, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Sao Tome Principe, Burundi, Kenya, Komoros, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mozambik, Rwanda, Seychelles, Tanzania, Uganda, Zambia, Afrika Selatan, Botswana, Lesotho, dan Zimbabwe.

Pasal 115

Subdirektorat Timur Tengah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan kawasan Timur Tengah I meliputi

Palestina, Israel, Lebanon, Suriah, Yordania, Irak, Iran dan Turki.

Pasal 116

Subdirektorat Timur Tengah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan kawasan Timur Tengah II dan Teluk meliputi Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Yaman.

Bagian Ketujuh

Direktorat Amerika dan Eropa

Pasal 117

Direktorat Amerika dan Eropa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan/atau operasi intelijen kawasan Amerika dan Eropa.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Direktorat Amerika dan Eropa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen kawasan Amerika I, Amerika II, Eropa I dan Eropa II;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen kawasan Amerika I, Amerika II, Eropa I dan Eropa II;
- c. pendeteksian dan pengidentifikasian gangguan, hambatan, tantangan, dan ancaman terhadap kepentingan nasional di kawasan Amerika I, Amerika II, Eropa I dan Eropa II;
- d. pengoordinasian dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen kawasan Amerika I, Amerika II, Eropa I dan Eropa II;

- e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan/atau operasi intelijen kawasan Amerika I, Amerika II, Eropa I dan Eropa II;
- f. penyusunan laporan intelijen kawasan Amerika I, Amerika II, Eropa I dan Eropa II;
- g. penyusunan perkiraan keadaan intelijen kawasan Amerika I, Amerika II, Eropa I dan Eropa II;
- h. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 119

Direktorat Amerika dan Eropa terdiri atas:

- a. Subdirektorat Amerika I;
- b. Subdirektorat Amerika II;
- c. Subdirektorat Eropa I;
- d. Subdirektorat Eropa II; dan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 120

Subdirektorat Amerika I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan kawasan Amerika bagian Utara meliputi Amerika Serikat, Kanada, dan Samoa Amerika.

Pasal 121

Subdirektorat Amerika II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen, dan penyiapan bahan perkiraan keadaan kawasan Amerika bagian Selatan dan Karibia serta

melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat meliputi Mexico, Antigua and Barbuda, Bahama, Barbados, Dominika, Republik Dominika, Grenada, Haiti, Jamaika, Kuba, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and Grenadines, Trinidad and Tobago, Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, Ekuador, Guyana, Guyana Prancis, Kolombia, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela, Anguilla, Aruba, Cayman Islands, Turks and Caicos Islands, Virgin Amerika Serikat Island, Virgin England Islands, Montserrat, Puerto Riko, Saint Barthelemy, Saint Martin, Saint Marteen, Bonaire Guadeloupe, Martinik, Saba, Saint Eustatius dan Falklands Island/Malvinas.

Pasal 122

Subdirektorat Eropa I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan kawasan Eropa bagian Utara, Barat, dan Tengah meliputi Andorra, Austria, Belanda, Belgia, Denmark, Siprus, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Islandia, Irlandia, Italia, Liechtenstein, Luksemburg, Monako, Norwegia, Portugal, San Marino, Spanyol, Swedia, Swiss, Inggris, Vatikan, Aland Islands, Akrotiri and Dhekelia, Faroe Islands, Gibraltar, Guernsey, Man and Jersey Island.

Pasal 123

Subdirektorat Eropa II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan kawasan Eropa bagian Tengah, Selatan dan Timur meliputi Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia-Herzegovina,

Bulgaria, Kroasia, Ceko, Georgia, Yunani, Lithuania, Hongaria, Latvia, Makedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Polandia, Romania, Rusia, Serbia, Slowakia, Slovenia, Ukraina, Abkhazia, Kosovo, Siprus Utara, Ossetia Selatan, Nagorno Karabakh, Transnistria, Donetsk, Luhansk, dan Catalonia.

BAB V

DEPUTI BIDANG INTELIJEN DALAM NEGERI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 124

- (1) Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang operasi intelijen dalam negeri, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri dipimpin oleh Deputi.

Pasal 125

Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen dalam negeri.

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen dalam negeri;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen dalam negeri;
- c. pengoordinasian kegiatan dan/atau operasi intelijen dalam negeri;

- d. pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen dalam negeri; dan
- e. penyusunan laporan intelijen dalam negeri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 127

Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi;
- b. Direktorat Jawa dan Bali;
- c. Direktorat Sumatera dan Kalimantan;
- d. Direktorat Sulawesi dan Nusa Tenggara; dan
- e. Direktorat Maluku dan Papua.

Bagian Ketiga

Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi

Pasal 128

Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengendalian program kerja dan dukungan administrasi bagi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang dalam negeri.

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana program kerja dan anggaran kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang dalam negeri;
- b. pelaksanaan dan pengoordinasian program kerja kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang dalam negeri;
- c. pengendalian program kerja kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang dalam negeri;
- d. penyiapan dukungan administrasi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang dalam negeri;

- e. pelaksanaan analisis dan evaluasi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang dalam negeri;
- f. penyusunan laporan intelijen bidang dalam negeri;
- g. penyusunan perkiraan keadaan intelijen bidang dalam negeri;
- h. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 130

Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Anggaran;
- b. Subdirektorat Analisis dan Evaluasi;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 131

Subdirektorat Perencanaan Anggaran, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, pengendalian program kerja dan anggaran kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang dalam negeri.

Pasal 132

Subdirektorat Analisis dan Evaluasi, mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi hasil kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang dalam negeri.

Bagian Keempat

Direktorat Jawa dan Bali

Pasal 133

Direktorat Jawa dan Bali, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan/atau operasi intelijen wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Direktorat Jawa dan Bali menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali;
- c. pendeteksian dan pengidentifikasian gangguan, hambatan, tantangan dan ancaman terhadap kepentingan nasional di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali;
- d. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali;
- e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan/atau operasi intelijen di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali;
- f. penyusunan laporan intelijen di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali;
- g. penyusunan perkiraan keadaan di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali;
- h. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 135

Direktorat Jawa dan Bali terdiri atas:

- a. Subdirektorat DKI Jakarta;
- b. Subdirektorat Jawa Barat dan Banten;

- c. Subdirektorat Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Subdirektorat Jawa Timur dan Bali; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 136

Subdirektorat DKI Jakarta, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen, dan penyiapan bahan perkiraan keadaan wilayah DKI Jakarta.

Pasal 137

Subdirektorat Jawa Barat dan Banten, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan wilayah Jawa Barat dan Banten.

Pasal 138

Subdirektorat Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 139

Subdirektorat Jawa Timur dan Bali, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi

dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan wilayah Jawa Timur dan Bali.

Bagian Kelima

Direktorat Sumatera dan Kalimantan

Pasal 140

Direktorat Sumatera dan Kalimantan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan/atau operasi intelijen wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Direktorat Sumatera dan Kalimantan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen di wilayah Sumatera Wilayah I, Sumatera Wilayah II, Kalimantan Wilayah I, dan Kalimantan Wilayah II;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen di wilayah Sumatera Wilayah I, Sumatera Wilayah II, Kalimantan Wilayah I, dan Kalimantan Wilayah II;
- c. pendeteksian dan pengidentifikasian gangguan, hambatan, tantangan dan ancaman terhadap kepentingan nasional di wilayah Sumatera Wilayah I, Sumatera Wilayah II, Kalimantan Wilayah I, dan Kalimantan Wilayah II;
- d. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen di wilayah Sumatera Wilayah I, Sumatera Wilayah II, Kalimantan Wilayah I, dan Kalimantan Wilayah II;
- e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan/atau operasi intelijen di wilayah Sumatera Wilayah I, Sumatera Wilayah II, Kalimantan Wilayah I, dan Kalimantan Wilayah II;

- f. penyusunan laporan intelijen di wilayah Sumatera Wilayah I, Sumatera Wilayah II, Kalimantan Wilayah I, dan Kalimantan Wilayah II;
- g. penyusunan perkiraan keadaan di wilayah Sumatera Wilayah I, Sumatera Wilayah II, Kalimantan Wilayah I, dan Kalimantan Wilayah II;
- h. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 142

Direktorat Sumatera dan Kalimantan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sumatera Wilayah I;
- b. Subdirektorat Sumatera Wilayah II;
- c. Subdirektorat Kalimantan Wilayah I;
- d. Subdirektorat Kalimantan Wilayah II; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 143

Subdirektorat Sumatera Wilayah I, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen, dan penyiapan bahan perkiraan keadaan wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau.

Pasal 144

Subdirektorat Sumatera Wilayah II, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan

perkiraan keadaan wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung.

Pasal 145

Subdirektorat Kalimantan Wilayah I, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Pasal 146

Subdirektorat Kalimantan Wilayah II, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Bagian Keenam

Direktorat Sulawesi dan Nusa Tenggara

Pasal 147

Direktorat Sulawesi dan Nusa Tenggara, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan/atau operasi intelijen wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Direktorat Sulawesi dan Nusa Tenggara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen di wilayah Sulawesi Wilayah I, Sulawesi Wilayah II, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen di wilayah Sulawesi Wilayah I, Sulawesi Wilayah II, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- c. pendeteksian dan pengidentifikasian gangguan, hambatan, tantangan dan ancaman terhadap kepentingan nasional di wilayah Sulawesi Wilayah I, Sulawesi Wilayah II, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- d. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen di wilayah Sulawesi Wilayah I, Sulawesi Wilayah II, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan/atau operasi intelijen di wilayah Sulawesi Wilayah I, Sulawesi Wilayah II, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- f. penyusunan laporan intelijen di wilayah Sulawesi Wilayah I, Sulawesi Wilayah II, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- g. penyusunan perkiraan keadaan di wilayah Sulawesi Wilayah I, Sulawesi Wilayah II, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- h. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 149

Direktorat Sulawesi dan Nusa Tenggara terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sulawesi Wilayah I;
- b. Subdirektorat Sulawesi Wilayah II;
- c. Subdirektorat Nusa Tenggara Barat;
- d. Subdirektorat Nusa Tenggara Timur; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 150

Subdirektorat Sulawesi Wilayah I, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen, dan penyiapan bahan perkiraan keadaan wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah.

Pasal 151

Subdirektorat Sulawesi Wilayah II, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan wilayah Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara.

Pasal 152

Subdirektorat Nusa Tenggara Barat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan wilayah Nusa Tenggara Barat.

Pasal 153

Subdirektorat Nusa Tenggara Timur, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan wilayah Nusa Tenggara Timur.

Bagian Ketujuh
Direktorat Maluku dan Papua

Pasal 154

Direktorat Maluku dan Papua, mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan/atau operasi intelijen wilayah Maluku dan Papua.

Pasal 155

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Direktorat Maluku dan Papua menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
- c. pendeteksian dan pengidentifikasian gangguan, hambatan, tantangan dan ancaman terhadap kepentingan nasional di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
- d. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
- e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan/atau operasi intelijen di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
- f. penyusunan laporan intelijen di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
- g. penyusunan perkiraan keadaan di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
- h. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 156

Direktorat Maluku dan Papua terdiri atas:

- a. Subdirektorat Maluku;
- b. Subdirektorat Maluku Utara;
- c. Subdirektorat Papua;
- d. Subdirektorat Papua Barat; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 157

Subdirektorat Maluku, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen, dan penyiapan bahan perkiraan keadaan wilayah Maluku.

Pasal 158

Subdirektorat Maluku Utara, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan wilayah Maluku Utara.

Pasal 159

Subdirektorat Papua, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan wilayah Papua.

Pasal 160

Subdirektorat Papua Barat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan wilayah Papua Barat.

BAB VI

DEPUTI BIDANG KONTRA INTELIJEN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 161

- (1) Deputi Bidang Kontra Intelijen merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang kontra intelijen, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Deputi Bidang Kontra Intelijen dipimpin oleh Deputi.

Pasal 162

Deputi Bidang Kontra Intelijen mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi kontra intelijen.

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Deputi Bidang Kontra Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan/atau operasi kontra intelijen;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi kontra intelijen;
- c. pendeteksian dan pengidentifikasian terhadap kegiatan dan/atau operasi intelijen pihak luar;

- d. pengoordinasian kegiatan dan/atau operasi kontra intelijen;
- e. pengendalian kegiatan dan/atau operasi kontra intelijen;
- f. pembuatan rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan/atau lembaga asing;
- g. pelaksanaan kerja sama kegiatan dan/atau operasi kontra intelijen dengan lembaga intelijen negara lain; dan
- h. penyusunan laporan di bidang kontra intelijen.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 164

Deputi Bidang Kontra Intelijen terdiri atas:

- a. Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi;
- b. Direktorat Kontra Spionase;
- c. Direktorat Kontra Terorisme;
- d. Direktorat Kontra Separatisme dan Konflik; dan
- e. Direktorat Kontra Infiltrasi dan Sabotase.

Bagian Ketiga

Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi

Pasal 165

Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengendalian program kerja dan dukungan administrasi bagi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang kontra intelijen.

Pasal 166

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana program kerja dan anggaran kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang kontra intelijen;

- b. pelaksanaan dan pengoordinasian program kerja kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang kontra intelijen;
- c. pengendalian program kerja kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang kontra intelijen;
- d. penyiapan dukungan administrasi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang kontra intelijen;
- e. pelaksanaan analisis dan evaluasi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang kontra intelijen;
- f. penyusunan laporan intelijen bidang kontra intelijen;
- g. penyusunan perkiraan keadaan intelijen bidang kontra intelijen;
- h. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Kontra Intelijen; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 167

Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Anggaran;
- b. Subdirektorat Analisis dan Evaluasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 168

Subdirektorat Perencanaan Anggaran Operasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, pengendalian program kerja dan anggaran kegiatan dan/atau operasi bidang kontra intelijen.

Pasal 169

Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Operasi, mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi hasil kegiatan dan/atau operasi bidang kontra intelijen, pembuatan laporan intelijen bidang kontra intelijen, serta perkiraan keadaan intelijen bidang kontra intelijen.

Bagian Keempat
Direktorat Kontra Spionase

Pasal 170

Direktorat Kontra Spionase, mempunyai tugas mencegah, menangkal dan mengungkap kegiatan spionase.

Pasal 171

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Direktorat Kontra Spionase menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan dan/atau operasi kontra spionase untuk mengungkap dan menangkal kegiatan spionase perwakilan asing, lembaga swadaya masyarakat asing, orang asing dan keturunan asing, dan organisasi internasional;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi kontra spionase untuk mengungkap dan menangkal kegiatan spionase perwakilan asing, lembaga swadaya masyarakat asing, orang asing dan keturunan asing, dan organisasi internasional;
- c. pendeteksian dan pengidentifikasian kegiatan spionase perwakilan asing, lembaga swadaya masyarakat asing, orang asing dan keturunan asing, dan organisasi internasional;
- d. penciptaan kondisi guna mengeliminasi ruang gerak bagi kegiatan spionase dan jaringannya;
- e. penyiapan rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan/atau lembaga asing;
- f. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang kontra spionase;
- g. penyusunan laporan intelijen bidang kontra spionase;
- h. penyusunan perkiraan keadaan intelijen bidang kontra spionase;
- i. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Kontra Intelijen; dan

- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 172

Direktorat Kontra Spionase terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perwakilan Asing;
- b. Subdirektorat Lembaga Swadaya Masyarakat Asing;
- c. Subdirektorat Orang Asing dan Keturunan Asing;
- d. Subdirektorat Organisasi Internasional; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 173

Subdirektorat Perwakilan Asing, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi kontra spionase serta penyiapan bahan perkiraan keadaan kegiatan spionase perwakilan asing di dalam negeri.

Pasal 174

Subdirektorat Lembaga Swadaya Masyarakat Asing, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi kontra spionase serta penyiapan bahan perkiraan keadaan kegiatan spionase lembaga swadaya masyarakat asing di dalam negeri.

Pasal 175

Subdirektorat Orang Asing dan Keturunan Asing, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi kontra spionase serta penyiapan bahan perkiraan keadaan kegiatan spionase orang asing dan keturunan asing di dalam negeri.

Pasal 176

Subdirektorat Organisasi Internasional, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi kontra spionase, dan penyiapan bahan perkiraan keadaan kegiatan spionase organisasi internasional di dalam negeri.

Bagian Kelima

Direktorat Kontra Terorisme

Pasal 177

Direktorat Kontra Terorisme, mempunyai tugas mencegah, mengungkap dan memberantas terorisme.

Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Direktorat Kontra Terorisme menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan dan/atau operasi kontra terorisme;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi kontra terorisme;
- c. pendeteksian dan pengidentifikasian kegiatan terorisme;
- d. pengamatan dan pengawasan terhadap kegiatan terorisme kelompok radikal;
- e. penciptaan kondisi guna mengeliminasi ruang gerak terorisme;
- f. pengoordinasian dan penyelenggaraan kerjasama operasi intelijen anti teror;
- g. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang kontra terorisme;
- h. penyusunan laporan intelijen bidang kontra terorisme;
- i. penyusunan perkiraan keadaan intelijen bidang kontra terorisme;
- j. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Kontra Intelijen; dan

- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 179

Direktorat Kontra Terorisme terdiri atas:

- a. Subdirektorat Terorisme Wilayah Barat;
- b. Subdirektorat Terorisme Wilayah Timur;
- c. Subdirektorat Deradikalisasi dan Kontra Radikalisasi;
- d. Subdirektorat Kerja Sama Operasi Intelijen; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 180

Subdirektorat Terorisme Wilayah Barat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, pengamatan dan pengawasan kegiatan teror, penyiapan dan pelaksanaan kegiatan cipta kondisi, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen, serta penyiapan bahan perkiraan keadaan kegiatan terorisme di wilayah barat, meliputi Sumatera, Kalimantan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah.

Pasal 181

Subdirektorat Terorisme Wilayah Timur, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, pengamatan dan pengawasan kegiatan teror, penyiapan dan pelaksanaan kegiatan cipta kondisi, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen, serta penyiapan bahan perkiraan keadaan kegiatan terorisme di wilayah timur, meliputi Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 182

Subdirektorat Deradikalisasi dan Kontra Radikalisasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, pengamatan dan pengawasan kegiatan deradikalisasi dan kontra radikalasi, penyiapan dan pelaksanaan kegiatan cipta kondisi, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen, serta penyiapan bahan perkiraan keadaan kegiatan deradikalisasi dan kontra radikalasi.

Pasal 183

Subdirektorat Kerja Sama Operasi Intelijen, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian dan penyelenggaraan kerja sama operasi intelijen anti teror dengan lembaga lain, dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kerja sama operasi intelijen.

Bagian Keenam

Direktorat Kontra Separatisme dan Konflik

Pasal 184

Direktorat Kontra Separatisme dan Konflik, mempunyai tugas mencegah dan menangkal aspirasi separatisme dan potensi konflik.

Pasal 185

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Direktorat Kontra Separatisme dan Konflik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan dan/atau operasi kontra intelijen terhadap aspirasi separatisme dan potensi konflik;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi kontra intelijen terhadap aspirasi separatisme dan potensi konflik;
- c. pendeteksian dan pengidentifikasian aspirasi separatisme dan potensi konflik;
- d. penciptaan kondisi untuk mengeliminir aspirasi separatisme dan potensi konflik;

- e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang separatisme dan konflik;
- f. penyusunan laporan intelijen bidang kontra separatisme dan konflik;
- g. penyusunan perkiraan keadaan intelijen bidang kontra separatisme dan konflik;
- h. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Kontra Intelijen; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 186

Direktorat Kontra Separatisme dan Konflik terdiri atas:

- a. Subdirektorat Separatisme Wilayah Barat;
- b. Subdirektorat Separatisme Wilayah Timur;
- c. Subdirektorat Konflik Wilayah Barat;
- d. Subdirektorat Konflik Wilayah Timur; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 187

Subdirektorat Separatisme Wilayah Barat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen anti separatisme dan pendeteksian dan pengidentifikasian, penyiapan dan pelaksanaan kegiatan cipta kondisi anti separatisme, dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen anti separatisme serta penyiapan bahan perkiraan keadaan separatisme wilayah barat, meliputi Sumatera, Kalimantan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah.

Pasal 188

Subdirektorat Separatisme Wilayah Timur, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen anti separatisme dan pendeteksian dan pengidentifikasian,

penyiapan dan pelaksanaan kegiatan cipta kondisi anti separatisme, dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen anti separatisme serta penyiapan bahan perkiraan keadaan separatisme wilayah timur, meliputi Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 189

Subdirektorat Konflik Wilayah Barat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi kontra intelijen guna mencegah dan menangkal potensi konflik, pendeteksian dan pengidentifikasian, penyiapan dan pelaksanaan kegiatan cipta kondisi cegah tangkal potensi konflik, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen cegah tangkal potensi konflik, dan penyiapan bahan perkiraan keadaan potensi konflik di wilayah barat, meliputi Sumatera, Kalimantan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah.

Pasal 190

Subdirektorat Konflik Wilayah Timur, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi kontra intelijen guna mencegah dan menangkal potensi konflik, pendeteksian dan pengidentifikasian, penyiapan dan pelaksanaan kegiatan cipta kondisi cegah tangkal potensi konflik, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen cegah tangkal potensi konflik, dan penyiapan bahan perkiraan keadaan potensi konflik di wilayah timur, meliputi Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Bagian Ketujuh
Direktorat Kontra Infiltrasi dan Sabotase

Pasal 191

Direktorat Kontra Infiltrasi dan Sabotase, mempunyai tugas mencegah dan menangkal infiltrasi dan sabotase.

Pasal 192

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Direktorat Kontra Infiltrasi dan Sabotase menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen untuk mencegah dan menangkal infiltrasi dan sabotase yang dilakukan lawan maupun bakal lawan yang berkaitan dengan wilayah perbatasan, pulau terluar, objek non fisik, serta infrastruktur dan objek vital nasional;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen untuk mencegah dan menangkal infiltrasi dan sabotase yang dilakukan lawan maupun bakal lawan yang berkaitan dengan wilayah perbatasan, pulau terluar, objek non fisik, serta infrastruktur dan objek vital nasional;
- c. pendeteksian dan pengidentifikasian kegiatan infiltrasi dan sabotase yang dilakukan lawan maupun bakal lawan yang berkaitan dengan wilayah perbatasan, pulau terluar, objek non fisik, serta infrastruktur dan objek vital nasional;
- d. penciptaan kondisi guna mengeliminir peluang lawan dan bakal lawan yang melakukan kegiatan infiltrasi dan sabotase yang berkaitan dengan wilayah perbatasan, pulau terluar, objek non fisik, serta infrastruktur dan objek vital nasional;
- e. pengamatan, pengawasan dan pencegahan infiltrasi dan sabotase lawan maupun bakal lawan yang berkaitan dengan wilayah perbatasan, pulau terluar, objek non fisik, serta infrastruktur dan objek vital nasional;

- f. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan/atau operasi kontra infiltrasi dan sabotase;
- g. penyusunan laporan intelijen bidang kontra infiltrasi dan sabotase;
- h. penyusunan perkiraan keadaan intelijen bidang kontra infiltrasi dan sabotase;
- i. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Kontra Intelijen; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 193

Direktorat Kontra Infiltrasi dan Sabotase terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perbatasan;
- b. Subdirektorat Pulau Terluar;
- c. Subdirektorat Objek Non Fisik;
- d. Subdirektorat Objek Vital Nasional; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 194

Subdirektorat Perbatasan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen pengamanan perbatasan, penyiapan dan pelaksanaan kegiatan cegah tangkal infiltrasi dan sabotase lawan maupun bakal lawan, pengamatan, pengawasan, pendeteksian dan pengidentifikasian infiltrasi dan sabotase, penyiapan dan pelaksanaan kegiatan cipta kondisi cegah tangkal infiltrasi dan sabotase, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan perbatasan.

Pasal 195

Subdirektorat Pulau Terluar, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen pengamanan pulau-pulau terluar, penyiapan dan pelaksanaan kegiatan cegah tangkal infiltrasi

dan sabotase lawan maupun bakal lawan di pulau-pulau terluar, pengamatan, pengawasan, pendeteksian dan pengidentifikasian infiltrasi dan sabotase di pulau-pulau terluar, penyiapan dan pelaksanaan kegiatan cipta kondisi cegah tangkal infiltrasi dan sabotase di pulau-pulau terluar, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan pulau-pulau terluar.

Pasal 196

Subdirektorat Objek Non Fisik, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen pengamanan dari infiltrasi non fisik terhadap kepentingan nasional, pendeteksian dan pengidentifikasian infiltrasi objek non fisik, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen pengamanan objek non fisik, dan penyiapan bahan perkiraan keadaan pengamanan objek non fisik.

Pasal 197

Subdirektorat Objek Vital Nasional, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen pengamanan objek vital nasional, pendeteksian dan pengidentifikasian infiltrasi dan sabotase objek vital nasional, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen pengamanan objek vital nasional, dan penyiapan bahan perkiraan keadaan pengamanan objek vital nasional.

BAB VII
DEPUTI BIDANG INTELIJEN EKONOMI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 198

- (1) Deputi Bidang Intelijen Ekonomi merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang intelijen ekonomi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Deputi Bidang Intelijen Ekonomi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 199

Deputi Bidang Intelijen Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen ekonomi.

Pasal 200

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Deputi Bidang Intelijen Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen ekonomi;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen ekonomi;
- c. pengoordinasian kegiatan dan/atau operasi intelijen ekonomi;
- d. pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen ekonomi; dan
- e. penyusunan laporan intelijen ekonomi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 201

Deputi Bidang Intelijen Ekonomi terdiri atas:

- a. Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi;
- b. Direktorat Pertanian, Pertanahan dan Kelautan;
- c. Direktorat Energi, Sumber Daya Mineral, dan Kependudukan;
- d. Direktorat Industri, Perdagangan, Koperasi, Perhubungan, Pariwisata, Telekomunikasi dan Maritim; dan
- e. Direktorat Keuangan dan Perbankan.

Bagian Ketiga

Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi

Pasal 202

Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengendalian program kerja dan dukungan administrasi bagi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang ekonomi.

Pasal 203

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana program kerja dan anggaran kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang ekonomi;
- b. pelaksanaan dan pengoordinasian program kerja kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang ekonomi;
- c. pengendalian program kerja kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang ekonomi;
- d. penyiapan dukungan administrasi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang ekonomi;
- e. pelaksanaan analisis dan evaluasi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang ekonomi;
- f. penyusunan laporan intelijen bidang ekonomi;
- g. penyusunan perkiraan keadaan intelijen bidang ekonomi;
- h. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Intelijen Ekonomi; dan

- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 204

Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Anggaran;
- b. Subdirektorat Analisis dan Evaluasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 205

Subdirektorat Perencanaan Anggaran, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, pengendalian program kerja dan anggaran kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang ekonomi.

Pasal 206

Subdirektorat Analisis dan Evaluasi, mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi hasil kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang ekonomi.

Bagian Keempat

Direktorat Pertanian, Pertanahan dan Kelautan

Pasal 207

Direktorat Pertanian, Pertanahan dan Kelautan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertanahan, perikanan dan kelautan.

Pasal 208

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Direktorat Pertanian, Pertanahan dan Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertanahan, perikanan dan kelautan;

- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertanahan, perikanan dan kelautan;
- c. pendeteksian dan pengidentifikasian gangguan, hambatan, tantangan dan ancaman terhadap kepentingan nasional di bidang tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertanahan, perikanan dan kelautan;
- d. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertanahan, perikanan dan kelautan;
- e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertanahan, perikanan dan kelautan;
- f. penyusunan laporan intelijen bidang tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertanahan, perikanan dan kelautan;
- g. penyusunan perkiraan keadaan bidang tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertanahan, perikanan dan kelautan;
- h. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Intelijen Ekonomi; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 209

Direktorat Pertanian, Pertanahan dan Kelautan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pertanian dan Peternakan;
- b. Subdirektorat Kehutanan dan Perkebunan;
- c. Subdirektorat Pertanahan;
- d. Subdirektorat Kelautan dan Perikanan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 210

Subdirektorat Pertanian dan Peternakan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana,

pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang pertanian dan peternakan.

Pasal 211

Subdirektorat Kehutanan dan Perkebunan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang kehutanan dan perkebunan.

Pasal 212

Subdirektorat Pertanahan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen, dan penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang pertanahan.

Pasal 213

Subdirektorat Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang kelautan dan perikanan.

Bagian Kelima

Direktorat Energi, Sumber Daya Mineral dan Kependudukan

Pasal 214

Direktorat Energi, Sumber Daya Mineral dan Kependudukan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang energi, sumber daya mineral, kelistrikan, kependudukan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Direktorat Energi, Sumber Daya Mineral dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang energi, sumber daya mineral, kelistrikan, kependudukan, dan ketenagakerjaan;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang energi, sumber daya mineral, kelistrikan, kependudukan, dan ketenagakerjaan;
- c. pendeteksian dan pengidentifikasian gangguan, hambatan, tantangan dan ancaman terhadap kepentingan nasional bidang energi, sumber daya mineral, kelistrikan, kependudukan, dan ketenagakerjaan;
- d. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang energi, sumber daya mineral, kelistrikan, kependudukan, dan ketenagakerjaan;
- e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang energi, sumber daya mineral, kelistrikan, kependudukan, dan ketenagakerjaan;
- f. penyusunan laporan intelijen bidang energi, sumber daya mineral, kelistrikan, kependudukan, dan ketenagakerjaan;
- g. penyusunan perkiraan keadaan bidang energi, sumber daya mineral, kelistrikan, kependudukan, dan ketenagakerjaan;

- h. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Intelijen Ekonomi; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 216

Direktorat Energi, Sumber Daya Mineral dan Kependudukan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Energi;
- b. Subdirektorat Sumber Daya Mineral;
- c. Subdirektorat Kelistrikan;
- d. Subdirektorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 217

Subdirektorat Energi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang energi.

Pasal 218

Subdirektorat Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang sumber daya mineral.

Pasal 219

Subdirektorat Kelistrikan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan

bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang kelistrikan.

Pasal 220

Subdirektorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen, dan penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang kependudukan dan ketenagakerjaan.

Bagian Keenam

Direktorat Industri, Perdagangan, Koperasi, Perhubungan,
Pariwisata, Telekomunikasi dan Maritim

Pasal 221

Direktorat Industri, Perdagangan, Koperasi, Perhubungan, Pariwisata, Telekomunikasi dan Maritim, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang industri, perdagangan, koperasi dan UKM, perhubungan, pariwisata, telekomunikasi dan maritim.

Pasal 222

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Direktorat Industri, Perdagangan, Koperasi, Perhubungan, Pariwisata, Telekomunikasi dan Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang industri, perdagangan, koperasi dan UKM, perhubungan, pariwisata, telekomunikasi dan maritim;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang industri, perdagangan, koperasi dan UKM, perhubungan, pariwisata, telekomunikasi dan maritim;

- c. pendeteksian dan pengidentifikasian gangguan, hambatan, tantangan dan ancaman terhadap kepentingan nasional bidang industri, perdagangan, koperasi dan UKM, perhubungan, pariwisata, telekomunikasi dan maritim;
- d. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang industri, perdagangan, koperasi dan UKM, perhubungan, pariwisata, telekomunikasi dan maritim;
- e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang industri, perdagangan, koperasi dan UKM, perhubungan, pariwisata, telekomunikasi dan maritim;
- f. penyusunan laporan intelijen bidang industri, perdagangan, koperasi dan UKM, perhubungan, pariwisata, telekomunikasi dan maritim;
- g. penyusunan perkiraan keadaan bidang industri, perdagangan, koperasi dan UKM, perhubungan, pariwisata, telekomunikasi dan maritim;
- h. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Intelijen Ekonomi; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 223

Direktorat Industri, Perdagangan, Koperasi, Perhubungan, Pariwisata, Telekomunikasi dan Maritim terdiri atas:

- a. Subdirektorat Industri, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. Subdirektorat Perdagangan;
- c. Subdirektorat Perhubungan, Kemaritiman dan Infrastruktur;
- d. Subdirektorat Pariwisata dan Telekomunikasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 224

Subdirektorat Industri, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang industri, koperasi dan usaha kecil menengah.

Pasal 225

Subdirektorat Perdagangan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang perdagangan.

Pasal 226

Subdirektorat Perhubungan, Kemaritiman dan Infrastruktur, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang perhubungan, kemaritiman dan infrastruktur.

Pasal 227

Subdirektorat Pariwisata dan Telekomunikasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen, dan penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang pariwisata dan telekomunikasi.

Bagian Ketujuh
Direktorat Keuangan dan Perbankan

Pasal 228

Direktorat Keuangan dan Perbankan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang moneter, perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, keuangan negara dan keuangan daerah, investasi dan pasar modal.

Pasal 229

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Direktorat Keuangan dan Perbankan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang moneter, perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, keuangan negara dan keuangan daerah, investasi dan pasar modal;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang moneter, perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, keuangan negara dan keuangan daerah, investasi dan pasar modal;
- c. pendeteksian dan pengidentifikasian gangguan, hambatan, tantangan dan ancaman terhadap kepentingan nasional di bidang moneter, perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, keuangan negara dan keuangan daerah, investasi dan pasar modal;
- d. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang moneter, perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, keuangan negara dan keuangan daerah, investasi dan pasar modal;
- e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang moneter, perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, keuangan negara dan keuangan daerah, investasi dan pasar modal;

- f. penyusunan laporan intelijen bidang moneter, perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, keuangan negara dan keuangan daerah, investasi dan pasar modal;
- g. penyusunan perkiraan keadaan bidang moneter, perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, keuangan negara dan keuangan daerah, investasi dan pasar modal;
- h. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Intelijen Ekonomi; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 230

Direktorat Keuangan dan Perbankan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Moneter;
- b. Subdirektorat Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- c. Subdirektorat Keuangan Negara dan Keuangan Daerah;
- d. Subdirektorat Investasi dan Pasar Modal; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 231

Subdirektorat Moneter, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang moneter.

Pasal 232

Subdirektorat Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen

serta penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 233

Subdirektorat Keuangan Negara dan Keuangan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang keuangan negara dan keuangan daerah.

Pasal 234

Subdirektorat Investasi dan Pasar Modal, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen, dan penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang investasi dan pasar modal.

BAB VIII

DEPUTI BIDANG INTELIJEN TEKNOLOGI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 235

- (1) Deputi Bidang Intelijen Teknologi merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang intelijen teknologi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Deputi Bidang Intelijen Teknologi dipimpin oleh Deputi

Pasal 236

Deputi Bidang Intelijen Teknologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen teknologi.

Pasal 237

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Deputi Bidang Intelijen Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen teknologi;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen teknologi;
- c. pengoordinasian kegiatan dan/atau operasi intelijen teknologi;
- d. pengkajian dan rekayasa teknologi intelijen;
- e. pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen teknologi; dan
- f. penyusunan laporan intelijen teknologi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 238

Deputi Bidang Intelijen Teknologi terdiri atas:

- a. Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi;
- b. Direktorat Telematika;
- c. Direktorat Rekayasa;
- d. Direktorat Intelijen Geospasial; dan
- e. Direktorat Monitoring.

Bagian Ketiga

Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi

Pasal 239

Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengendalian program kerja dan dukungan administrasi bagi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang intelijen teknologi.

Pasal 240

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana program kerja dan anggaran kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang intelijen teknologi;
- b. pelaksanaan dan pengoordinasian program kerja kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang intelijen teknologi;
- c. pengendalian program kerja kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang intelijen teknologi;
- d. penyiapan dukungan administrasi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang intelijen teknologi;
- e. pelaksanaan analisis dan evaluasi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang intelijen teknologi;
- f. penyusunan laporan intelijen bidang intelijen teknologi;
- g. penyusunan perkiraan keadaan intelijen bidang intelijen teknologi;
- h. pelaksanaan evaluasi, dan penyusunan rencana pengembangan peralatan teknologi intelijen;
- i. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi V; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 241

Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Anggaran;
- b. Subdirektorat Analisis dan Evaluasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 242

Subdirektorat Perencanaan Anggaran, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, pengendalian program kerja dan anggaran kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang intelijen teknologi.

Pasal 243

Subdirektorat Analisis dan Evaluasi, mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi hasil kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang intelijen teknologi.

Bagian Keempat

Direktorat Telematika

Pasal 244

Direktorat Telematika, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang telematika.

Pasal 245

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Direktorat Telematika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang aplikasi dan *database*, pengamanan sistem, infrastruktur jaringan dan komunikasi;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang aplikasi dan *database*, pengamanan sistem, infrastruktur jaringan dan komunikasi;
- c. pendeteksian, pengidentifikasian dan penelitian perkembangan teknologi bidang aplikasi dan *database*, pengamanan sistem, infrastruktur jaringan dan komunikasi;

- d. pembinaan dan pemberian dukungan sistem dan peralatan bidang aplikasi dan *database*, pengamanan sistem, infrastruktur jaringan dan komunikasi;
- e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang aplikasi dan *database*, pengamanan sistem, infrastruktur jaringan dan komunikasi;
- f. penyusunan laporan intelijen bidang aplikasi dan *database*, pengamanan sistem, infrastruktur jaringan dan komunikasi;
- g. penyusunan perkiraan keadaan intelijen bidang aplikasi dan *database*, pengamanan sistem, infrastruktur jaringan dan komunikasi;
- h. koordinasi dan pengusulan pengadaan dan pengembangan bidang aplikasi, *database*, pengamanan sistem, infrastruktur jaringan dan komunikasi;
- i. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Intelijen Teknologi; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 246

Direktorat Telematika terdiri atas:

- a. Subdirektorat Aplikasi dan *Database*;
- b. Subdirektorat Pengamanan Sistem;
- c. Subdirektorat Infrastruktur Jaringan;
- d. Subdirektorat Komunikasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 247

Subdirektorat Aplikasi dan *Database*, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen, pendeteksian, pengidentifikasian dan penelitian, pemberian dukungan sistem dan peralatan, penyiapan pengusulan pengadaan serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang aplikasi dan *database*.

Pasal 248

Subdirektorat Pengamanan Sistem, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen, pendeteksian, pengidentifikasian dan penelitian, pemberian dukungan sistem dan peralatan, penyiapan pengusulan pengadaan serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang pengamanan sistem.

Pasal 249

Subdirektorat Infrastruktur Jaringan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen, pendeteksian, pengidentifikasian dan penelitian, pemberian dukungan sistem dan peralatan, penyiapan pengusulan pengadaan serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang infrastruktur jaringan.

Pasal 250

Subdirektorat Komunikasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen, pendeteksian, pengidentifikasian dan penelitian, pemberian dukungan sistem dan peralatan, penyiapan pengusulan pengadaan, dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang komunikasi.

Bagian Kelima

Direktorat Rekayasa

Pasal 251

Direktorat Rekayasa, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang rekayasa teknologi.

Pasal 252

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Direktorat Rekayasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang rekayasa teknologi surveilans, rekayasa teknologi kontra surveilans, rekayasa Nuklir Biologi Kimia (Nubika) dan forensik digital
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang rekayasa teknologi surveilans, rekayasa teknologi kontra surveilans, rekayasa Nubika dan forensik digital;
- c. pengembangan dan pengamanan bidang rekayasa teknologi surveilans, rekayasa teknologi kontra surveilans, rekayasa Nubika dan forensik digital;
- d. pemantauan dan penganalisaan bidang rekayasa teknologi surveilans, rekayasa teknologi kontra surveilans, rekayasa Nubika dan forensik digital;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan bidang rekayasa teknologi surveilans, rekayasa teknologi kontra surveilans, rekayasa Nubika dan forensik digital;
- f. pengelolaan, pemeliharaan, dan inventaris bidang rekayasa teknologi surveilans, rekayasa teknologi kontra surveilans, rekayasa Nubika dan forensik digital;
- g. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang rekayasa teknologi surveilans, rekayasa teknologi kontra surveilans, rekayasa Nubika dan forensik digital;
- h. penyusunan laporan intelijen bidang rekayasa teknologi surveilans, rekayasa teknologi kontra surveilans, rekayasa Nubika dan forensik digital;
- i. penyusunan perkiraan keadaan intelijen bidang rekayasa teknologi surveilans, rekayasa teknologi kontra surveilans, rekayasa Nubika dan forensik digital;
- j. pengusulan pengadaan dan pengembangan bidang rekayasa teknologi surveilans, rekayasa teknologi kontra surveilans, rekayasa Nubika, forensik digital dan desiminasi komunikasi dan informasi;
- k. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Intelijen Teknologi; dan

1. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 253

Direktorat Rekayasa terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Rekayasa Teknologi Surveilans;
- b. Sub Direktorat Rekayasa Teknologi Kontra Surveilans;
- c. Sub Direktorat Rekayasa Nuklir Biologi Kimia (Nubika);
- d. Sub Direktorat Forensik Digital; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 254

Subdirektorat Rekayasa Teknologi Surveilans, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen, pengembangan dan pengamanan, pemantauan dan penganalisaan, pemberian dukungan, pengelolaan, pemeliharaan, inventaris, penyiapan pengusulan keadaan, serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang rekayasa teknologi Surveilans.

Pasal 255

Subdirektorat Rekayasa Teknologi Kontra Surveilans, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen, pengembangan dan pengamanan, pemantauan dan penganalisaan, pemberian dukungan, pengelolaan, pemeliharaan, inventaris, penyiapan pengusulan keadaan, serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang rekayasa teknologi kontra surveilans.

Pasal 256

Subdirektorat Rekayasa Nubika, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen, pengoordinasian

dan penyelenggara kerja sama, pengamanan dan pengembangan penganalisaan, pemberian dukungan, pengelolaan, pemeliharaan, inventaris, penyiapan pengusulan pengadaan serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen pada rekayasa Nubika.

Pasal 257

Subdirektorat Forensik Digital, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen, pengembangan dan pengamanan, pemantauan dan penganalisaan, pemberian dukungan, pengelolaan, pemeliharaan, inventaris, penyiapan pengusulan keadaan, serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang forensik digital.

Bagian Keenam

Direktorat Intelijen Geospasial

Pasal 258

Direktorat Intelijen Geospasial, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan/atau operasi Intelijen bidang intelijen geospasial.

Pasal 259

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Direktorat Intelijen Geospasial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen di bidang penginderaan dan pemetaan, deteksi ancaman darat, deteksi ancaman laut dan pengintaian.
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen di bidang penginderaan dan pemetaan, deteksi ancaman darat, deteksi ancaman laut dan pengintaian.
- c. pengumpulan, pengolahan dan pemuktahiran data serta informasi intelijen di bidang penginderaan dan pemetaan,

- deteksi ancaman darat, deteksi ancaman laut dan pengintaian.
- d. penyusunan laporan intelijen di bidang penginderaan dan pemetaan, deteksi ancaman darat, deteksi ancaman laut dan pengintaian.
 - e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan/atau operasi intelijen di bidang penginderaan dan pemetaan, deteksi ancaman darat, deteksi ancaman laut dan pengintaian.
 - f. penyiapan bahan perkiraan keadaan intelijen di bidang penginderaan dan pemetaan, deteksi ancaman darat, deteksi ancaman laut dan pengintaian.
 - g. penyelenggaraan pembinaan kapasitas personel intelijen di bidang penginderaan dan pemetaan, deteksi ancaman darat, deteksi ancaman laut dan pengintaian.
 - h. pengelolaan, pemeliharaan, dan inventaris peralatan intelijen di bidang penginderaan dan pemetaan, deteksi ancaman darat, deteksi ancaman laut dan pengintaian.
 - i. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan deputi teknologi.
 - j. pengusulan pengadaan dan pengembangan peralatan penginderaan, pemetaan, deteksi ancaman darat, deteksi ancaman laut dan pengintaian.
 - k. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Intelijen Teknologi; dan
 - l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan direktorat.

Pasal 260

Direktorat Intelijen Geospasial terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Penginderaan dan Pemetaan;
- b. Sub Direktorat Deteksi Ancaman Darat;
- c. Sub Direktorat Deteksi Ancaman Laut;
- d. Sub Direktorat Pengintaian; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 261

Subdirektorat Penginderaan dan Pemetaan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan laporan intelijen, penyiapan bahan perkiraan keadaan, pembinaan personel, pembentukan jaringan, pengusulan pengadaan, pemberian dukungan, dan pelaksanaan tugas lain di bidang penginderaan dan pemetaan intelijen geospasial.

Pasal 262

Subdirektorat Deteksi Ancaman Darat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan laporan intelijen, penyiapan bahan perkiraan keadaan, pembinaan personel, pembentukan jaring, pengusulan pengadaan, pemberian dukungan, dan pelaksanaan tugas lain di bidang deteksi ancaman darat intelijen geospasial.

Pasal 263

Subdirektorat Deteksi Ancaman Laut, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan laporan intelijen, penyiapan bahan perkiraan keadaan, pembinaan personel, pembentukan jaring, pengusulan pengadaan, pemberian dukungan, dan pelaksanaan tugas lain di bidang deteksi ancaman laut intelijen geospasial.

Pasal 264

Subdirektorat Pengintaian, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan laporan intelijen, penyiapan bahan perkiraan keadaan, pembinaan personel, pembentukan jaringan, pengusulan pengadaan, pemberian dukungan, dan

pelaksanaan tugas lain di bidang pengintaian intelijen geospasial.

Bagian Ketujuh
Direktorat Monitoring

Pasal 265

Direktorat Monitoring, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang monitoring.

Pasal 266

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Direktorat Monitoring menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang monitoring;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang monitoring;
- c. pengelolaan, pendayagunaan dan pengamanan bidang monitoring;
- d. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang monitoring;
- e. penyusunan laporan intelijen bidang monitoring;
- f. penyusunan perkiraan keadaan intelijen bidang monitoring;
- g. pengusulan pengadaan dan pengembangan peralatan monitoring tertutup, terbuka, komunikasi IP, bergerak dan media komunikasi dan informasi;
- h. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Intelijen Teknologi; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 267

Direktorat Monitoring terdiri atas:

- a. Subdirektorat Monitoring Tertutup;
- b. Subdirektorat Monitoring Terbuka;
- c. Subdirektorat Monitoring Komunikasi IP;

- d. Subdirektorat Monitoring Bergerak; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 268

Subdirektorat Monitoring Tertutup, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan pengelolaan, pendayagunaan dan pengamanan, penyiapan pengusulan pengadaan serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang monitoring tertutup.

Pasal 269

Subdirektorat Monitoring Terbuka, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan pengelolaan, pendayagunaan dan pengamanan, penyiapan pengusulan pengadaan, dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang monitoring terbuka.

Pasal 270

Subdirektorat Monitoring Komunikasi Internet Protokol, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan pengelolaan, pendayagunaan dan pengamanan, penyiapan pengusulan pengadaan serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang monitoring komunikasi IP.

Pasal 271

Subdirektorat Monitoring Bergerak, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan pengelolaan, pendayagunaan dan pengamanan, penyiapan pengusulan pengadaan serta penyiapan bahan evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang monitoring bergerak.

BAB IX
DEPUTI BIDANG INTELIJEN SIBER

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 272

- (1) Deputi Bidang Intelijen Siber merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang siber, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Deputi Bidang Intelijen Siber dipimpin oleh Deputi.

Pasal 273

Deputi Bidang Intelijen Siber mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan atau operasi intelijen siber.

Pasal 274

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272, Deputi Bidang Intelijen Siber menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen siber;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen siber;
- c. pengoordinasian kegiatan dan/atau operasi intelijen siber;
- d. pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen siber;
dan
- e. penyusunan laporan intelijen siber.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 275

Deputi Bidang Intelijen Siber terdiri atas:

- a. Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi;
- b. Direktorat Deteksi Dini;
- c. Direktorat Kontra;
- d. Direktorat Analisis dan Forensik; dan
- e. Direktorat Respon Ancaman.

Bagian Ketiga

Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi

Pasal 276

Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengendalian program kerja dan dukungan administrasi bagi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang siber.

Pasal 277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana program kerja dan anggaran kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang intelijen siber;
- b. pelaksanaan dan pengoordinasian program kerja kegiatan dan/ atau operasi intelijen bidang intelijen siber;
- c. pengendalian program kerja kegiatan dan/ atau operasi intelijen bidang intelijen siber;
- d. penyiapan dukungan administrasi kegiatan dan/ atau operasi intelijen bidang intelijen siber;
- e. pelaksanaan analisis dan evaluasi kegiatan dan/ atau operasi intelijen bidang intelijen siber;
- f. penyusunan laporan intelijen bidang intelijen siber;

- g. penyusunan perkiraan keadaan intelijen bidang intelijen siber;
- h. pelaksanaan evaluasi, penyusunan rencana pengembangan peralatan intelijen siber;
- i. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Intelijen Siber; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 278

Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Anggaran;
- b. Subdirektorat Analisis dan Evaluasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 279

Subdirektorat Perencanaan Anggaran, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, pengendalian program kerja dan anggaran kegiatan dan/ atau operasi intelijen bidang intelijen siber.

Pasal 280

Subdirektorat Analisis dan Evaluasi, mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi hasil kegiatan dan/ atau operasi intelijen bidang intelijen siber.

Bagian Ketiga

Direktorat Deteksi Dini

Pasal 281

Direktorat Deteksi Dini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang deteksi dini siber nasional.

Pasal 282

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, Direktorat Deteksi Dini menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang deteksi dini siber;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang deteksi dini siber;
- c. pendeteksian dan pengidentifikasian bidang deteksi dini siber;
- d. pemberian dukungan sistem dan peralatan bidang deteksi dini siber;
- e. pengusulan pengadaan dan pengembangan bidang deteksi dini siber;
- f. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang deteksi dini siber;
- g. penyusunan laporan intelijen bidang deteksi dini siber;
- h. penyusunan perkiraan keadaan intelijen bidang deteksi dini siber;
- i. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Intelijen Siber; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 283

Direktorat Deteksi Dini terdiri atas:

- a. Subdirektorat Aset Penting;
- b. Subdirektorat Monitoring Trafik;
- c. Subdirektorat Anomali dan Kejadian;
- d. Subdirektorat Resiko Ancaman; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 284

Subdirektorat Aset Penting, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, kegiatan dan/atau operasi intelijen, pendeteksian, pengidentifikasian, pemberian dukungan sistem dan peralatan, penyiapan pengusulan pengadaan serta penyiapan bahan evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen deteksi dini bidang aset penting siber nasional.

Pasal 285

Subdirektorat Monitoring Trafik, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, kegiatan dan/atau operasi intelijen, pendeteksian, pengidentifikasian, pemberian dukungan sistem dan peralatan, penyiapan pengusulan pengadaan serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen deteksi dini bidang monitoring trafik siber nasional.

Pasal 286

Subdirektorat Anomali dan Kejadian, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, kegiatan dan/atau operasi intelijen, pendeteksian, pengidentifikasian, pemberian dukungan sistem dan peralatan, penyiapan pengusulan pengadaan serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen deteksi dini bidang anomali dan kejadian siber nasional.

Pasal 287

Subdirektorat Resiko Ancaman, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, kegiatan dan/atau operasi intelijen, pendeteksian, pengidentifikasian, pemberian dukungan sistem dan peralatan, penyiapan pengusulan pengadaan serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen deteksi dini bidang resiko ancaman siber nasional.

Bagian Keempat
Direktorat Kontra

Pasal 288

Direktorat Kontra, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang kontra ancaman siber nasional, dan merencanakan serta mengendalikan kegiatan dan/atau operasi intelijen siber.

Pasal 289

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Direktorat Kontra menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang kontra siber;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang kontra siber;
- c. pendeteksian, pengidentifikasian perkembangan teknologi bidang kontra siber;
- d. pemberian dukungan sistem dan peralatan bidang kontra siber;
- e. pengusulan pengadaan dan pengembangan bidang kontra siber;
- f. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang kontra siber;
- g. penyusunan laporan intelijen bidang kontra siber;
- h. penyusunan perkiraan keadaan intelijen bidang kontra siber;
- i. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Intelijen Siber; dan
- j. pengakomodasian perencanaan dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen siber.
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 290

Direktorat Kontra terdiri atas:

- a. Subdirektorat Keamanan Data;

- b. Subdirektorat Keamanan Jaringan;
- c. Subdirektorat Enkripsi;
- d. Subdirektorat Komunitas Siber; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 291

Subdirektorat Keamanan Data, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, kegiatan dan/atau operasi intelijen, pendeteksian, pengidentifikasian, pemberian dukungan sistem dan peralatan, penyiapan pengusulan pengadaan serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi kontra intelijen bidang keamanan data siber nasional.

Pasal 292

Subdirektorat Keamanan Jaringan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, kegiatan dan/atau operasi intelijen, pendeteksian, pengidentifikasian, pemberian dukungan sistem dan peralatan, penyiapan pengusulan pengadaan serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi kontra intelijen bidang keamanan jaringan siber nasional.

Pasal 293

Subdirektorat Enkripsi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, kegiatan dan/atau operasi intelijen, pendeteksian, pengidentifikasian, pemberian dukungan sistem dan peralatan, penyiapan pengusulan pengadaan serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi kontra intelijen bidang enkripsi siber nasional.

Pasal 294

Subdirektorat Komunitas Siber, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana,

pelaksanaan, kegiatan dan/atau operasi intelijen, pendeteksian, pengidentifikasian, pemberian dukungan sistem dan peralatan, penyiapan pengusulan pengadaan serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi kontra intelijen bidang komunitas siber nasional.

Bagian Kelima

Direktorat Analisis dan Forensik

Pasal 295

Direktorat Analisis dan Forensik, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang analisa dan forensik siber nasional.

Pasal 296

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295, Direktorat Analisis dan Forensik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang analisis dan forensik;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang analisis dan forensik;
- c. pendeteksian dan pengidentifikasian perkembangan teknologi bidang analisis dan forensik;
- d. pemberian dukungan sistem dan peralatan bidang analisis dan forensik;
- e. pengusulan pengadaan dan pengembangan bidang analisis dan forensik;
- f. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang analisis dan forensik;
- g. penyusunan laporan intelijen bidang analisis dan forensik;
- h. penyusunan perkiraan keadaan intelijen bidang analisis dan forensik;
- i. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Intelijen Siber; dan

- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 297

Direktorat Analisis dan Forensik, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Analisis Pertahanan;
- b. Subdirektorat Analisis Serangan;
- c. Subdirektorat Forensik Jaringan;
- d. Subdirektorat Forensik Perangkat; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 298

Subdirektorat Analisis Pertahanan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, kegiatan dan/atau operasi intelijen, pendeteksian, pengidentifikasian, pemberian dukungan sistem dan peralatan, penyiapan pengusulan pengadaan serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen analisa dan forensik bidang analisis pertahanan siber nasional.

Pasal 299

Subdirektorat Analisis Serangan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, kegiatan dan/atau operasi intelijen, pendeteksian, pengidentifikasian, pemberian dukungan sistem dan peralatan, penyiapan pengusulan pengadaan serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen analisa dan forensik bidang analisis serangan siber nasional.

Pasal 300

Subdirektorat Forensik Jaringan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, kegiatan dan/atau operasi intelijen, pendeteksian, pengidentifikasian, pemberian dukungan sistem dan peralatan, penyiapan pengusulan pengadaan serta

penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen analisis dan forensik bidang forensik jaringan siber nasional.

Pasal 301

Subdirektorat Forensik Perangkat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, kegiatan dan/atau operasi intelijen, pendeteksian, pengidentifikasian, pemberian dukungan sistem dan peralatan, penyiapan pengusulan pengadaan serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen analisis dan forensik bidang forensik perangkat siber nasional.

Bagian Keenam

Direktorat Respon Ancaman

Pasal 302

Direktorat Respon Ancaman, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang respon ancaman siber nasional.

Pasal 303

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, Direktorat Respon Ancaman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang respon ancaman siber;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang respon ancaman siber;
- c. pendeteksian dan pengidentifikasian perkembangan teknologi bidang respon ancaman siber;
- d. pemberian dukungan sistem dan peralatan bidang respon ancaman siber;
- e. pengusulan pengadaan dan pengembangan bidang respon ancaman siber;

- f. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang respon ancaman siber;
- g. penyusunan laporan intelijen bidang respon ancaman siber;
- h. penyusunan perkiraan keadaan intelijen bidang respon ancaman siber;
- i. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Intelijen Siber; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 304

Direktorat Respon Ancaman terdiri atas:

- a. Subdirektorat Respon Internal;
- b. Subdirektorat Respon Eksternal;
- c. Subdirektorat Mitigasi;
- d. Subdirektorat Pembaharuan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 305

Subdirektorat Respon Internal, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, kegiatan dan/atau operasi intelijen, pendeteksian, pengidentifikasian, pemberian dukungan sistem dan peralatan, penyiapan pengusulan pengadaan serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen respon ancaman bidang respon internal siber nasional.

Pasal 306

Subdirektorat Respon Eksternal, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, kegiatan dan/atau operasi intelijen, pendeteksian, pengidentifikasian, pemberian dukungan sistem dan peralatan, penyiapan pengusulan pengadaan serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan dan/atau operasi intelijen respon ancaman bidang respon eksternal siber nasional.

Pasal 307

Subdirektorat Mitigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, kegiatan dan/atau operasi intelijen, pendeteksian, pengidentifikasian, pemberian dukungan sistem dan peralatan, penyiapan pengusulan pengadaan serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen respon ancaman bidang mitigasi siber nasional.

Pasal 308

Subdirektorat Pembaharuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, kegiatan dan/atau operasi intelijen, pendeteksian, pengidentifikasian, pemberian dukungan sistem dan peralatan, penyiapan pengusulan pengadaan serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen respon ancaman bidang pembaharuan siber nasional.

BAB X

DEPUTI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 309

- (1) Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang komunikasi dan informasi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 310

Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen di bidang komunikasi massa, komunikasi sosial dan informasi.

Pasal 311

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310, Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen di bidang komunikasi massa, komunikasi sosial dan informasi;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen di bidang komunikasi massa, komunikasi sosial dan informasi.
- c. pengoordinasian kegiatan dan/atau operasi intelijen di bidang komunikasi massa, komunikasi sosial dan informasi;
- d. pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen di bidang komunikasi massa, komunikasi sosial dan informasi;
- e. penyelenggaraan hubungan masyarakat; dan
- f. penyusunan laporan intelijen komunikasi massa, komunikasi sosial dan informasi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 312

Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi terdiri atas:

- a. Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi;
- b. Direktorat Komunikasi Massa;
- c. Direktorat Komunikasi Sosial;
- d. Direktorat Komunikasi Antar Lembaga; dan
- e. Direktorat Diseminasi dan Publikasi.

Bagian Ketiga

Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi

Pasal 313

Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengendalian program kerja dan dukungan administrasi bagi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang komunikasi dan informasi.

Pasal 314

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313, Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana program kerja dan anggaran kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang komunikasi dan informasi;
- b. pelaksanaan dan pengoordinasian program kerja kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang komunikasi dan informasi;
- c. pengendalian program kerja kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang komunikasi dan informasi;
- d. penyiapan dukungan administrasi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang komunikasi dan informasi;
- e. pelaksanaan analisis dan evaluasi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang komunikasi dan informasi;
- f. penyusunan laporan intelijen bidang komunikasi dan informasi;
- g. penyusunan perkiraan keadaan intelijen bidang komunikasi dan informasi;
- h. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 315

Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Anggaran;
- b. Subdirektorat Analisis dan Evaluasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 316

Subdirektorat Perencanaan Anggaran, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, pengendalian program kerja dan anggaran kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang komunikasi dan informasi.

Pasal 317

Subdirektorat Analisis dan Evaluasi, mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi hasil kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang komunikasi dan informasi.

Bagian Keempat

Direktorat Komunikasi Massa

Pasal 318

Direktorat Komunikasi Massa, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang komunikasi massa.

Pasal 319

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, Direktorat Komunikasi Massa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang media cetak, media elektronik dan film, media radio, dan media online;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang media cetak, media elektronik dan film, media radio, dan media online;

- c. pendeteksian dan pengidentifikasian gangguan, hambatan, tantangan dan ancaman terhadap kepentingan nasional yang muncul melalui media cetak, media elektronik dan film, media radio, dan media online;
- d. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang media cetak, media elektronik dan film, media radio, dan media online;
- e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang media cetak, media elektronik dan film, media radio, dan media online;
- f. penyusunan laporan intelijen bidang media cetak, media elektronik dan film, media radio, dan media online;
- g. penyusunan perkiraan keadaan bidang media cetak, media elektronik dan film, media radio, dan media online;
- h. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 320

Direktorat Komunikasi Massa terdiri atas:

- a. Subdirektorat Media Cetak;
- b. Subdirektorat Media Televisi, dan Film;
- c. Subdirektorat Media Radio;
- d. Subdirektorat Media Online; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 321

Subdirektorat Media Cetak, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang media cetak.

Pasal 322

Subdirektorat Media Televisi dan Film, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang media televisi dan film.

Pasal 323

Subdirektorat Media Radio, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen, dan penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang media radio.

Pasal 324

Subdirektorat Media Online, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen, dan penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang media online.

Bagian Kelima

Direktorat Komunikasi Sosial

Pasal 325

Direktorat Komunikasi Sosial, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang komunikasi sosial.

Pasal 326

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325, Direktorat Komunikasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang forum publik, media hiburan, organisasi kemasyarakatan, dan pemuka opini;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang forum publik, media hiburan, organisasi kemasyarakatan, dan pemuka opini;
- c. pendeteksian dan pengidentifikasian gangguan, hambatan, tantangan dan ancaman terhadap kepentingan nasional yang muncul melalui forum publik, media hiburan, organisasi kemasyarakatan, dan pemuka opini;
- d. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang forum publik, media hiburan, organisasi kemasyarakatan, dan pemuka opini;
- e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang forum publik, media hiburan, organisasi kemasyarakatan, dan pemuka opini;
- f. penyusunan laporan intelijen bidang forum publik, media hiburan, organisasi kemasyarakatan, dan pemuka opini;
- g. penyusunan perkiraan keadaan bidang forum publik, media hiburan, organisasi kemasyarakatan, dan pemuka opini;
- h. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 327

Direktorat Komunikasi Sosial terdiri atas:

- a. Subdirektorat Forum Publik dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Subdirektorat Media Hiburan;
- c. Subdirektorat Pemuka Opini; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 328

Subdirektorat Forum Publik dan Organisasi Kemasyarakatan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang forum publik dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 329

Subdirektorat Media Hiburan, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang media hiburan.

Pasal 330

Subdirektorat Pemuka Opini, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen, dan penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang pemuka opini.

Bagian Keenam

Direktorat Komunikasi Antar Lembaga

Pasal 331

Direktorat Komunikasi Antar Lembaga, melaksanakan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang komunikasi antar lembaga.

Pasal 332

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331, Direktorat Komunikasi Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga, dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga, dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- c. pendeteksian dan pengidentifikasian gangguan, hambatan, tantangan dan ancaman terhadap kepentingan nasional yang muncul melalui hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga, dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- d. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi bidang hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga, dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga, dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyusunan laporan intelijen bidang hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga, dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyusunan perkiraan keadaan bidang hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga, dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- h. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 333

Direktorat Komunikasi Antar Lembaga, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Komunikasi Masyarakat;
- b. Subdirektorat Komunikasi Antar Lembaga Pemerintah;

- c. Subdirektorat Komunikasi Antar Lembaga Non Pemerintah;
- d. Subdirektorat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 334

Subdirektorat Hubungan Masyarakat, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang hubungan masyarakat.

Pasal 335

Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Pemerintah, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang hubungan antar lembaga pemerintah.

Pasal 336

Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintah, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang hubungan antar lembaga non pemerintah.

Pasal 337

Subdirektorat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan

dan/atau operasi intelijen, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen, dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Bagian Ketujuh
Direktorat Diseminasi dan Publikasi

Pasal 338

Direktorat Diseminasi dan Publikasi, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang diseminasi dan publikasi.

Pasal 339

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338, Direktorat Diseminasi dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang penyuntingan, digital dan barang cetakan, dan publikasi khusus;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang penyuntingan, digital dan barang cetakan, dan publikasi khusus;
- c. pengolahan bahan publikasi bidang digital dan barang cetakan, dan publikasi khusus;
- d. pengoordinasian dan pengendalian kegiatan bidang penyuntingan, digital dan barang cetakan, dan publikasi khusus;
- e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang penyuntingan, digital dan barang cetakan, dan publikasi khusus;
- f. penyusunan laporan intelijen bidang penyuntingan, digital dan barang cetakan, dan publikasi khusus;
- g. penyusunan perkiraan keadaan bidang penyuntingan, digital dan barang cetakan, dan publikasi khusus;

- h. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 340

Direktorat Diseminasi dan Publikasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penyuntingan;
- b. Subdirektorat Digital dan Barang Cetak;
- c. Subdirektorat Publikasi Khusus; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 341

Subdirektorat Penyuntingan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang penyuntingan.

Pasal 342

Subdirektorat Digital dan Barang Cetak, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang digital dan barang cetak.

Pasal 343

Subdirektorat Publikasi Khusus, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, pendeteksian dan pengidentifikasian, koordinasi dan pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen, dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang publikasi khusus.

BAB XI
DEPUTI BIDANG INTELIJEN PENGAMANAN APARATUR
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 344

- (1) Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang intelijen pengamanan aparatur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur dipimpin oleh Deputi.

Pasal 345

Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen pengamanan aparatur.

Pasal 346

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345, Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen pengamanan aparatur;
- b. pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen pengamanan aparatur;
- c. pengoordinasian kegiatan dan/atau operasi intelijen pengamanan aparatur;
- d. pelaksanaan kerja sama kegiatan dan/atau operasi intelijen pengamanan aparatur;
- e. pengendalian kegiatan penelusuran (*clearance*) terhadap calon pejabat aparatur;
- f. pemberian pertimbangan saran dan rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan;
- g. pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen pengamanan aparatur; dan

- h. penyusunan laporan intelijen pengamanan aparatur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 347

Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur terdiri atas:

- a. Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi;
- b. Direktorat Aparatur Negara; dan
- c. Direktorat Non Aparatur Negara.

Bagian Ketiga

Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi

Pasal 348

Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengendalian program kerja dan dukungan administrasi bagi kegiatan dan/atau operasi Intelijen bidang pengamanan aparatur.

Pasal 349

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana program kerja dan anggaran kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang pengamanan aparatur;
- b. pelaksanaan dan pengoordinasian program kerja kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang bidang pengamanan aparatur;
- c. pengendalian program kerja kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang bidang pengamanan aparatur;
- d. penyiapan dukungan administrasi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang pengamanan aparatur;
- e. pelaksanaan analisis dan evaluasi kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang pengamanan aparatur;

- f. penyusunan laporan intelijen bidang pengamanan aparatur;
- g. penyusunan perkiraan keadaan intelijen bidang pengamanan aparatur;
- h. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 350

Direktorat Perencanaan Pengendalian Kegiatan dan Operasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Anggaran;
- b. Subdirektorat Analisis dan Evaluasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 351

Subdirektorat Perencanaan Anggaran, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, pengendalian program kerja dan anggaran kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang bidang pengamanan aparatur.

Pasal 352

Subdirektorat Analisis dan Evaluasi, mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi hasil kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang pengamanan aparatur.

Bagian Keempat

Direktorat Aparatur Negara

Pasal 353

Direktorat Aparatur Negara, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengumpulan, pendataan, penelitian, pengolahan dan pengelolaan serta penyajian data personel aparatur negara, penyusunan basis data personel aparatur

negara, serta penyiapan bahan pertimbangan Pimpinan berkaitan dengan personel aparatur negara.

Pasal 354

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Direktorat Aparatur Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pengolahan dan penyajian data personel aparatur negara;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendataan, penelitian, pengolahan, dan pengelolaan, serta penyajian data personel aparatur negara;
- c. penyusunan basis data personel aparatur negara;
- d. penyiapan bahan pertimbangan Pimpinan berkaitan dengan personel aparatur negara;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengolahan data personel aparatur negara;
- f. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 355

Direktorat Aparatur Negara terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengamanan Pejabat ASN Tingkat Pusat;
- b. Subdirektorat Pengamanan Pejabat ASN Wilayah I;
- c. Subdirektorat Pengamanan Pejabat ASN Wilayah II;
- d. Subdirektorat Pengamanan Pejabat ASN Wilayah III; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 356

Subdirektorat Pengamanan Pejabat ASN Tingkat Pusat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan pengumpulan, pendataan, penelitian, pengolahan, dan pengelolaan, serta penyajian data pejabat ASN Tingkat Pusat, penyusunan basis data pejabat

ASN Tingkat Pusat, serta penyiapan bahan pertimbangan Pimpinan berkaitan dengan pejabat ASN Tingkat Pusat.

Pasal 357

Subdirektorat Pengamanan Pejabat ASN Wilayah I, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan pengumpulan, pendataan, penelitian, pengolahan, dan pengelolaan, serta penyajian data pejabat ASN, penyusunan basis data pejabat ASN Tingkat Pusat, serta penyiapan bahan pertimbangan Pimpinan berkaitan dengan pejabat ASN, di Wilayah I meliputi Sumatera, Jawa, dan Bali.

Pasal 358

Subdirektorat Pengamanan Pejabat ASN Wilayah II, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan pengumpulan, pendataan, penelitian, pengolahan, dan pengelolaan, serta penyajian data pejabat ASN, penyusunan basis data pejabat ASN Tingkat Pusat, serta penyiapan bahan pertimbangan Pimpinan berkaitan dengan pejabat ASN, di Wilayah II meliputi Kalimantan dan Sulawesi.

Pasal 359

Subdirektorat Pengamanan Pejabat ASN Wilayah III, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan pengumpulan, pendataan, penelitian, pengolahan dan pengelolaan serta penyajian data pejabat ASN, penyusunan basis data pejabat ASN, penyiapan bahan pertimbangan Pimpinan berkaitan dengan pejabat ASN, di Wilayah III meliputi Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Bagian Kelima
Direktorat Non Aparatur Negara

Pasal 360

Direktorat Non Aparatur Negara, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, melaksanakan pengumpulan, pendataan, penelitian, pengolahan, dan pengelolaan, serta penyajian data personel non aparatur negara, penyusunan basis data personel non aparatur negara, serta penyiapan bahan pertimbangan Pimpinan berkaitan dengan personel non aparatur negara.

Pasal 361

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360, Direktorat Non Aparatur Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pengolahan penyajian data personel non aparatur negara;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendataan, penelitian, pengolahan dan pengelolaan serta penyajian data personel non aparatur negara;
- c. penyusunan basis data personel non aparatur negara;
- d. penyiapan bahan pertimbangan Pimpinan berkaitan dengan personel non aparatur negara;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengolahan data personel non aparatur negara;
- f. pembentukan jaringan intelijen atas persetujuan Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

Pasal 362

Direktorat Non Aparatur Negara terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengamanan Tokoh Politik
- b. Subdirektorat Pengamanan Tokoh Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat;

- c. Subdirektorat Pengamanan Pejabat Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Subdirektorat Pengamanan Pejabat Perguruan Tinggi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 363

Subdirektorat Pengamanan Tokoh Politik, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan pengumpulan, pendataan, penelitian, pengolahan, dan pengelolaan, serta penyajian data Tokoh Politik, penyusunan basis data Tokoh Politik, serta penyiapan bahan pertimbangan Pimpinan berkaitan dengan Tokoh Politik.

Pasal 364

Subdirektorat Pengamanan Tokoh Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan pengumpulan, pendataan, penelitian, pengolahan, dan pengelolaan, serta penyajian data Tokoh Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat, penyusunan basis data Tokoh Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat, serta penyiapan bahan pertimbangan Pimpinan berkaitan dengan Tokoh Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 365

Subdirektorat Pengamanan Pejabat Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan pengumpulan, pendataan, penelitian, pengolahan dan pengelolaan serta penyajian data Pejabat Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, penyusunan basis data pejabat Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, serta penyiapan bahan pertimbangan Pimpinan berkaitan dengan Pejabat Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 366

Subdirektorat Pengamanan Pejabat Perguruan Tinggi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan pengumpulan, pendataan, penelitian, pengolahan, dan pengelolaan, serta penyajian data Pejabat Perguruan Tinggi, penyusunan basis data Pejabat Perguruan Tinggi, penyiapan bahan pertimbangan Pimpinan berkaitan dengan Pejabat Perguruan Tinggi.

BAB XII

DEPUTI BIDANG ANALISIS DAN PRODUKSI INTELIJEN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 367

- (1) Deputi Bidang Analisis dan Produksi Intelijen merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang analisis dan produksi intelijen, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Deputi Bidang Analisis dan Produksi Intelijen dipimpin oleh Deputi.

Pasal 368

Deputi Bidang Analisis dan Produksi Intelijen mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan produksi intelijen.

Pasal 369

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368, Deputi Bidang Analisis dan Produksi Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana analisis dan produksi intelijen;
- b. penyeleksian, pengintegrasian, dan penginterpretasian informasi yang diperoleh dari kegiatan dan/atau operasi intelijen;

- c. pelaksanaan analisis dan produksi intelijen;
- d. pengkajian masalah strategis dengan lembaga intelijen dalam negeri dan luar negeri; dan
- e. penyampaian produk intelijen kepada Kepala BIN sesuai kebutuhan dan petunjuk Kepala BIN.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 370

Deputi Bidang Analisis dan Produksi Intelijen terdiri atas:

- a. Direktorat Perencanaan dan Produksi Intelijen;
- b. Direktorat Analisis Ideologi, Politik, dan Sosial Budaya;
- c. Direktorat Analisis Keamanan Nasional;
- d. Direktorat Analisis Ekonomi; dan
- e. Direktorat Analisis Luar Negeri.

Bagian Ketiga
Direktorat Perencanaan dan Produksi Intelijen

Pasal 371

Direktorat Perencanaan dan Produksi Intelijen, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan produksi dan anggaran, serta penyajian produk-produk intelijen.

Pasal 372

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371, Direktorat Perencanaan dan Produksi Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana program kerja dan anggaran kegiatan produksi intelijen;
- b. pelaksanaan dan pengoordinasian program kerja kegiatan produksi intelijen;
- c. pengendalian program kerja kegiatan produksi intelijen;
- d. penyiapan dukungan administrasi kegiatan produksi intelijen;

- e. pelaksanaan penyuntingan, penyusunan, pengesahan, penggandaan, penjilidan, penyajian, dan pendistribusian produk intelijen; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 373

Direktorat Perencanaan dan Produksi Intelijen terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Produksi dan Anggaran;
- b. Subdirektorat Produksi Dalam Negeri;
- c. Subdirektorat Produksi Luar Negeri; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 374

Subdirektorat Perencanaan Produksi Anggaran, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, pengendalian program kerja dan anggaran produksi intelijen.

Pasal 375

Subdirektorat Produksi Dalam Negeri, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyuntingan, penyusunan, pengesahan, penggandaan, penjilidan, penyajian, dan pendistribusian produk intelijen dalam negeri.

Pasal 376

Subdirektorat Produksi Luar Negeri, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyuntingan, penyusunan, pengesahan, penggandaan, penjilidan, penyajian, dan pendistribusian produk intelijen luar negeri dan ekonomi.

Bagian Keempat

Direktorat Analisis Ideologi, Politik, dan Sosial Budaya

Pasal 377

Direktorat Analisis Ideologi, Politik, dan Sosial Budaya, mempunyai tugas melaksanakan analisis informasi bidang

ideologi, politik, sosial budaya dalam negeri, teknologi, siber, dan komunikasi menjadi produk intelijen.

Pasal 378

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377, Direktorat Analisis Ideologi, Politik, dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana produk intelijen bidang ideologi, politik, sosial budaya dalam negeri, teknologi, siber, dan komunikasi;
- b. pengidentifikasian perkembangan situasi bidang ideologi, politik, sosial budaya dalam negeri, teknologi, siber, dan komunikasi;
- c. pengolahan dan pembuatan produk bidang ideologi, politik, sosial budaya dalam negeri, teknologi, siber, dan komunikasi;
- d. penyusunan perkiraan keadaan intelijen bidang ideologi, politik, sosial budaya dalam negeri, teknologi, siber, dan komunikasi; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 379

Direktorat Analisis Ideologi, Politik, dan Sosial Budaya terdiri atas:

- a. Subdirektorat Ideologi;
- b. Subdirektorat Politik;
- c. Subdirektorat Sosial Budaya;
- d. Subdirektorat Teknologi dan Siber; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 380

Subdirektorat Ideologi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pengidentifikasian perkembangan situasi, pengolahan dan pembuatan produk intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang ideologi.

Pasal 381

Subdirektorat Politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pengidentifikasian perkembangan situasi, pengolahan dan pembuatan produk intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang politik.

Pasal 382

Subdirektorat Sosial Budaya, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pengidentifikasian perkembangan situasi, pengolahan dan pembuatan produk intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang sosial budaya.

Pasal 383

Subdirektorat Teknologi dan Siber, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pengidentifikasian perkembangan situasi, pengolahan dan pembuatan produk intelijen, dan penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang teknologi dan siber.

Bagian Kelima

Direktorat Analisis Keamanan Nasional

Pasal 384

Direktorat Analisis Keamanan Nasional, mempunyai tugas melaksanakan analisis informasi bidang keamanan nasional menjadi produk intelijen.

Pasal 385

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384, Direktorat Analisis Keamanan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana produk intelijen bidang terorisme dan radikalisme, separatisme, keamanan perbatasan dan kejahatan lintas negara, konflik sosial dan kriminalitas serta organisasi kemasyarakatan;

- b. pengidentifikasian perkembangan bidang terorisme dan radikalisme, separatisme, keamanan perbatasan dan kejahatan lintas negara, konflik sosial dan kriminalitas serta organisasi kemasyarakatan;
- c. pengolahan dan pembuatan produk intelijen bidang terorisme dan radikalisme, separatisme, keamanan perbatasan dan kejahatan lintas negara, konflik sosial dan kriminalitas serta organisasi kemasyarakatan;
- d. penyusunan perkiraan keadaan intelijen bidang terorisme dan radikalisme, separatisme, keamanan perbatasan dan kejahatan lintas negara, konflik sosial dan kriminalitas serta organisasi kemasyarakatan; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 386

Direktorat Analisis Keamanan Nasional terdiri atas:

- a. Subdirektorat Terorisme dan Radikalisme;
- b. Subdirektorat Separatisme;
- c. Subdirektorat Perbatasan dan Kejahatan Lintas Negara;
- d. Subdirektorat Konflik Sosial dan Kriminal; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 387

Subdirektorat Terorisme dan Radikalisme, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pengidentifikasian perkembangan situasi, pengolahan dan pembuatan produk intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang terorisme dan radikalisme.

Pasal 388

Subdirektorat Separatisme, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pengidentifikasian perkembangan situasi, pengolahan dan pembuatan produk intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang separatisme.

Pasal 389

Subdirektorat Perbatasan dan Kejahatan Lintas Negara, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pengidentifikasian perkembangan situasi, pengolahan dan pembuatan produk intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang perbatasan dan kejahatan lintas negara.

Pasal 390

Subdirektorat Konflik Sosial dan Kriminal, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pengidentifikasian perkembangan situasi, pengolahan dan pembuatan produk intelijen, dan penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang konflik sosial, kriminalitas, organisasi kemasyarakatan.

Bagian Keenam

Direktorat Analisis Ekonomi

Pasal 391

Direktorat Analisis Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan analisis informasi bidang ekonomi dalam negeri dan luar negeri menjadi produk intelijen.

Pasal 392

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, Direktorat Analisis Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana produk intelijen bidang pertanian dan pertanahan, energi, kependudukan dan kemaritiman, infrastruktur, perindustrian, perdagangan, koperasi, perhubungan, pariwisata dan telekomunikasi, keuangan dan perbankan;
- b. pengidentifikasian perkembangan ekonomi bidang pertanian dan pertanahan, energi, kependudukan dan kemaritiman, infrastruktur, perindustrian, perdagangan,

- koperasi, perhubungan, pariwisata dan telekomunikasi, keuangan dan perbankan;
- c. pengolahan dan pembuatan produk intelijen bidang pertanian dan pertanahan, energi, kependudukan dan kemaritiman, infrastruktur, perindustrian, perdagangan, koperasi, perhubungan, pariwisata dan telekomunikasi, keuangan dan perbankan;
 - d. penyusunan perkiraan keadaan intelijen bidang pertanian dan pertanahan, energi, kependudukan dan kemaritiman, infrastruktur, perindustrian, perdagangan, koperasi, perhubungan, pariwisata dan telekomunikasi, keuangan dan perbankan; dan
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 393

Direktorat Analisis Ekonomi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pertanian dan Pertanahan;
- b. Subdirektorat Energi, Kependudukan, dan Kemaritiman;
- c. Subdirektorat Infrastruktur, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Perhubungan, Pariwisata, dan Telekomunikasi;
- d. Subdirektorat Keuangan dan Perbankan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 394

Subdirektorat Pertanian dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pengidentifikasian perkembangan situasi, pengolahan dan pembuatan produk intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang pertanian, kehutanan, pertanahan, dan kelautan.

Pasal 395

Subdirektorat Energi, Kependudukan, dan Kemaritiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pengidentifikasian perkembangan situasi, pengolahan dan pembuatan produk intelijen serta

penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang energi, kependudukan, dan kemaritiman.

Pasal 396

Subdirektorat Infrastruktur, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Perhubungan, Pariwisata, dan Telekomunikasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pengidentifikasian perkembangan situasi, pengolahan dan pembuatan produk intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang infrastruktur, perindustrian, perdagangan, koperasi, perhubungan, pariwisata, dan telekomunikasi.

Pasal 397

Subdirektorat Keuangan dan Perbankan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pengidentifikasian perkembangan situasi, pengolahan dan pembuatan produk intelijen, dan penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang keuangan dan perbankan.

Bagian Ketujuh

Direktorat Analisis Luar Negeri

Pasal 398

Direktorat Analisis Luar Negeri, mempunyai tugas melaksanakan analisis masalah luar negeri dan pengkajian masalah strategis dengan lembaga intelijen luar negeri menjadi produk intelijen.

Pasal 399

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398, Direktorat Analisis Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana produk intelijen bidang ideologi, politik, sosial budaya, dan keamanan luar negeri, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat asing, media massa asing, Warga Negara Indonesia yang

- berada di luar negeri, dan pengkajian masalah strategis dengan lembaga intelijen luar negeri;
- b. pengidentifikasian perkembangan ideologi, politik, sosial budaya, dan keamanan luar negeri, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat asing, media massa asing, Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri, dan pengkajian masalah strategis dengan lembaga intelijen luar negeri;
 - c. pengolahan dan pembuatan produk intelijen bidang ideologi, politik, sosial budaya, dan keamanan luar negeri, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat asing, media massa asing, Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri, dan pengkajian masalah strategis dengan lembaga intelijen luar negeri;
 - d. penyusunan perkiraan keadaan intelijen bidang ideologi, politik, sosial budaya, dan keamanan luar negeri, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat asing, media massa asing, dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri; dan
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat.

Pasal 400

Direktorat Analisis Luar Negeri terdiri atas:

- a. Subdirektorat Asia Tenggara, Asia Tengah dan Asia Selatan;
- b. Subdirektorat Asia Timur dan Pasifik;
- c. Subdirektorat Afrika dan Timur Tengah;
- d. Subdirektorat Amerika dan Eropa; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 401

Subdirektorat Asia Tenggara, Asia Tengah dan Asia Selatan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pengidentifikasian perkembangan situasi, pengolahan dan pembuatan produk intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang ideologi, politik,

sosial budaya, dan keamanan luar negeri, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, media massa dan Warga Negara Indonesia yang berada di kawasan Asia Tenggara, Asia Tengah dan Asia Selatan.

Pasal 402

Subdirektorat Asia Timur dan Pasifik, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pengidentifikasian perkembangan situasi, pengolahan dan pembuatan produk intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang ideologi, politik, sosial budaya, dan keamanan luar negeri, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, media massa dan Warga Negara Indonesia yang berada di kawasan Asia Timur dan Pasifik.

Pasal 403

Subdirektorat Afrika dan Timur Tengah, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pengidentifikasian perkembangan situasi, pengolahan dan pembuatan produk intelijen serta penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang ideologi, politik, sosial budaya, dan keamanan luar negeri, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, media massa dan Warga Negara Indonesia yang berada di kawasan Afrika dan Timur Tengah.

Pasal 404

Subdirektorat Amerika dan Eropa, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, pengidentifikasian perkembangan situasi, pengolahan dan pembuatan produk intelijen, dan penyiapan bahan perkiraan keadaan bidang ideologi, politik, sosial budaya, dan keamanan luar negeri, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, media massa dan Warga Negara Indonesia yang berada di kawasan Amerika dan Eropa.

BAB XIII
INSPEKTORAT UTAMA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 405

- (1) Inspektorat Utama adalah unsur pengawasan di lingkungan BIN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.

Pasal 406

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BIN.

Pasal 407

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, personel dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BIN;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 408

Inspektorat Utama terdiri atas:

- a. Inspektorat Kinerja;
- b. Inspektorat Personel;
- c. Inspektorat Administrasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Inspektorat Kinerja

Pasal 409

Inspektorat Kinerja, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan bidang program kerja dan kinerja.

Pasal 410

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409, Inspektorat Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pengawasan bidang program kerja dan kinerja;
- b. pelaksanaan pengawasan bidang program kerja dan kinerja;
- c. pemeriksaan terhadap penyimpangan rencana maupun realisasi di bidang program kerja dan kinerja;
- d. penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Inspektorat.

Bagian Keempat
Inspektorat Personel

Pasal 411

Inspektorat Personel, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan bidang personel.

Pasal 412

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411, Inspektorat Personel menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pengawasan bidang personel;
- b. pelaksanaan pengawasan bidang personel;
- c. pemeriksaan terhadap penyimpangan rencana maupun realisasi di bidang personel;
- d. penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Inspektorat.

Bagian Kelima
Inspektorat Administrasi

Pasal 413

Inspektorat Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan bidang keuangan dan logistik.

Pasal 414

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413, Inspektorat Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pengawasan bidang keuangan dan logistik;
- b. pelaksanaan pengawasan bidang keuangan dan logistik;
- c. pemeriksaan terhadap penyimpangan rencana maupun realisasi di bidang keuangan dan logistik;
- d. penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Inspektorat.

Pasal 415

Setiap Inspektorat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XIV
STAF AHLI

Pasal 416

- (1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Kepala BIN mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya.
- (3) Staf Ahli dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 417

Staf Ahli terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;

- c. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan; dan
- e. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Pasal 418

Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Kepala BIN mengenai masalah ideologi dan politik.

Pasal 419

Staf Ahli Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Kepala BIN mengenai masalah sosial budaya.

Pasal 420

Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Kepala BIN mengenai masalah hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 421

Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan, mempunyai tugas mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Kepala BIN mengenai masalah pertahanan dan keamanan.

Pasal 422

Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Kepala BIN mengenai masalah sumber daya alam dan lingkungan hidup.

BAB XV

PUSAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 423

- (1) Pusat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BIN melalui Sekretaris Utama.

- (2) Pusat terdiri atas:
- a. Pusat Pembinaan Profesi Intelijen;
 - b. Pusat Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Pusat Intelijen Medik; dan
 - e. Pusat Psikologi.

Bagian Kedua
Pusat Pembinaan Profesi Intelijen

Pasal 424

- (1) Pusat Pembinaan Profesi Intelijen, adalah unsur penunjang di lingkungan BIN, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Pembinaan Profesi Intelijen dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pasal 425

Pusat Pembinaan Profesi Intelijen mempunyai tugas melaksanakan pembinaan jabatan fungsional profesi intelijen.

Pasal 426

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425, Pusat Pembinaan Profesi Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan dan pertimbangan pengangkatan jabatan fungsional;
- b. pelaksanaan penyiapan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional;
- c. pelaksanaan sertifikasi dan akreditasi jabatan fungsional;
- d. penentuan, penetapan kelulusan uji kompetensi, dan sertifikasi jabatan fungsional;
- e. pemberdayaan jabatan fungsional;
- f. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi jabatan fungsional;

- g. pelayanan informasi, fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sertifikasi dan penilaian angka kredit jabatan fungsional; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

Pasal 427

Pusat Pembinaan Profesi Intelijen terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Pusat Penelitian dan Pengembangan

Pasal 428

- (1) Pusat Penelitian dan Pengembangan, adalah unsur penunjang di lingkungan BIN, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pasal 429

Pusat Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen.

Pasal 430

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429, Pusat Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana penelitian, pengembangan, dan pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen;
- b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen;
- c. evaluasi dan pelaporan penelitian, pengembangan, dan pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen;

- d. pengelolaan perpustakaan Pusat Penelitian dan Pengembangan;
- e. pembentukan jaringan intelijen atas perintah Kepala BIN; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

Pasal 431

Pusat Penelitian dan Pengembangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 432

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan adalah unsur penunjang di lingkungan BIN, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pasal 433

Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sertifikasi profesi intelijen, serta pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi khusus.

Pasal 434

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pusat Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan, kerjasama pendidikan dan pelatihan, sertifikasi profesi intelijen, serta pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi khusus;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

- c. pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan dengan mitra kerja;
- d. pelaksanaan pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi khusus;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. pengelolaan logistik, sarana dan prasarana, keuangan dan administrasi personel;
- g. pengelolaan perpustakaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

Pasal 435

Pusat Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Bidang Pendidikan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 436

Bidang Pendidikan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kerja sama pendidikan, pelaksanaan evaluasi, penilaian, dan pengembangan pendidikan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan/kerja sama pendidikan.

Bagian Kelima

Pusat Intelijen Medik

Pasal 437

- (1) Pusat Intelijen Medik adalah unsur penunjang di lingkungan BIN, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Intelijen Medik dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pasal 438

Pusat Intelijen Medik mempunyai tugas melaksanakan identifikasi dan analisis setiap ancaman penyakit, peningkatan penggunaan metode dan teknologi baru intelijen medik, serta pelaksanaan pelayanan intelijen medik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 439

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438, Pusat Intelijen Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat Intelijen Medik;
- b. pengumpulan data dan informasi berbagai penyakit infeksi yang berpotensi pandemik;
- c. penelitian dan penyajian analisis berbagai penyakit infeksi yang berpotensi pandemik serta risiko kesehatan lingkungan global yang berpengaruh terhadap kepentingan dan keamanan nasional;
- d. penelitian serta penyajian metode dan teknologi baru dalam rangka pelaksanaan intelijen medik;
- e. penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi pegawai dan keluarga di lingkungan BIN;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan laboratorium intelijen medik;
- g. pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laboratorium;
- h. pemberian dukungan medik untuk kegiatan, operasi intelijen dan/atau operasi intelijen khusus;
- i. pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan intelijen medik dan laboratorium intelijen medik;
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan intelijen medik;
- k. pembentukan jaringan intelijen bidang kesehatan di kalangan akademisi, praktisi, dan industri farmasi;
- l. penyelenggaraan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Pusat; dan

- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BIN.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 440

Susunan organisasi Pusat Intelijen Medik terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan Intelijen Medik dan Pelayanan Medik;
- b. Bidang Surveilans Penyakit; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 441

Bidang Pengembangan Intelijen Medik dan Pelayanan Medik, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengembangan intelijen medik, pelaksanaan kerja sama penelitian mengenai metode dan teknologi baru intelijen medik, pengumpulan data dan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, metode, dan teknologi di bidang kesehatan, pelaksanaan pemberian dukungan medik untuk kegiatan, operasi intelijen dan/atau operasi intelijen khusus, koordinasi pembaruan data yang terintegrasi terkait hal-hal yang berhubungan dengan peralatan medik, laboratorium, dan industri farmasi, serta pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi pegawai dan keluarga di lingkungan BIN.

Pasal 442

Bidang Surveilans Penyakit, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan surveilans penyakit, pelaksanaan deteksi, identifikasi, analisis, dan pemberian saran tindak mengenai ancaman penyakit infeksi yang berpotensi pandemik, pelaksanaan penelitian dan pengembangan laboratorium intelijen medik, pelaksanaan

pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laboratorium, dan pembentukan jaring intelijen bidang kesehatan di kalangan akademisi, praktisi, dan industri farmasi.

Bagian Kelima

Pusat Psikologi

Paragraf Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 443

- (1) Pusat Psikologi, adalah unsur penunjang di lingkungan BIN, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Psikologi dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pasal 444

Pusat Psikologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan psikologi intelijen, pengembangan psikologi intelijen, pemeliharaan psikologi intelijen, pemberian dukungan psikologi dalam operasi intelijen, dan pembinaan kemampuan penatakelolaan psikologi intelijen.

Pasal 445

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444, Pusat Psikologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana penyiapan, pengembangan, dan pemeliharaan psikologi intelijen bagi personel dan satuan tugas operasi intelijen, pemberian dukungan psikologi dalam operasi intelijen, serta pembinaan kemampuan penatakelolaan psikologi intelijen
- b. pelaksanaan kegiatan penyiapan, pengembangan, dan pemeliharaan psikologi intelijen bagi personel dan satuan tugas operasi intelijen, pemberian dukungan psikologi dalam operasi intelijen serta pembinaan kemampuan penatakelolaan psikologi intelijen;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyiapan, pengembangan, pemeliharaan, dukungan psikologi dalam operasi intelijen dan pembinaan kemampuan penatakelolaan psikologi intelijen;
- d. penyiapan bahan pertimbangan Pimpinan berkaitan dengan penyiapan, pengembangan, pemeliharaan, dukungan dalam operasi intelijen dan pembinaan kemampuan penatakelolaan psikologi intelijen;
- e. pembentukan jaringan intelijen atas perintah Kepala BIN; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 446

Pusat Psikologi terdiri atas:

- a. Bidang Penyiapan dan Dukungan Psikologi Intelijen;
- b. Bidang Pengembangan dan Pemeliharaan Psikologi Intelijen;
- c. Bidang Pembinaan Kemampuan Penatakelolaan Psikologi Intelijen; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 447

Bidang Penyiapan dan Dukungan Psikologi Intelijen, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan di bidang penyiapan dan dukungan psikologi intelijen, pemeriksaan psikologi dan asesmen kompetensi perilaku dalam rangka seleksi dan klasifikasi bagi personel BIN, pemberian dukungan psikologi dalam operasi intelijen, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan penyiapan dan dukungan psikologi intelijen.

Pasal 448

Bidang Pengembangan dan Pemeliharaan Psikologi Intelijen, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan di bidang pengembangan dan pemeliharaan psikologi intelijen, pengembangan wawasan psikologi terapan, pengembangan kompetensi perilaku, pemeliharaan kondisi psikologi personel BIN, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan psikologi intelijen.

Pasal 449

Bidang Pembinaan Kemampuan Penatakelolaan Psikologi Intelijen, mempunyai tugas, melaksanakan penyusunan rencana kegiatan bidang pembinaan kemampuan penatakelolaan psikologi intelijen, pemeliharaan dan peningkatan kemampuan penatakelolaan bagi personel psikologi, pengelolaan dan pengembangan metode, teknik dan materi khusus psikologi, penyusunan aturan dan penatakelolaan organisasi psikologi, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama profesi dengan praktisi psikologi lainnya, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan kemampuan penatakelolaan psikologi intelijen.

BAB XVI

BADAN INTELIJEN NEGARA DI DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 450

- (1) Di lingkungan BIN dibentuk Badan Intelijen Negara di Daerah, selanjutnya disebut Binda.
- (2) Binda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Binda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN melalui Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri.

Pasal 451

Binda mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan di daerahnya.

Pasal 452

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451, Binda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. penyampaian produk intelijen kepada Kepala BIN melalui Deputy Bidang Intelijen Dalam Negeri sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah;
- c. perencanaan dan pelaksanaan aktivitas intelijen di daerah;
- d. penyusunan rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan/atau lembaga asing di daerah;
- e. pemberian pertimbangan, saran, dan rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- f. koordinasi penyelenggaraan intelijen di daerah;
- g. pemaduan produk intelijen di daerah;
- h. pelaporan penyelenggaraan koordinasi intelijen daerah kepada Kepala BIN melalui Deputy Bidang Intelijen Dalam Negeri;
- i. pelaksanaan pemberian bantuan dalam mengatur dan mengoordinasikan intelijen dalam kegiatan pengamanan pimpinan nasional di daerah; dan
- j. pembentukan jaringan intelijen di daerah atas perintah Kepala BIN;
- k. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 453

Binda terdiri atas:

- a. Kepala Binda;

- b. Bagian Operasional; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 454

Kepala Binda merupakan pimpinan Binda yang memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Binda.

Pasal 455

Bagian Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen, analisis dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen Binda, penyiapan dukungan administrasi personel dan keuangan, penyiapan dukungan teknologi dan logistik, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 456

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455, Bagian Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen;
- b. analisis dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen Binda;
- c. penyiapan dukungan administrasi dan operasional;
- d. penyiapan dukungan teknologi dan siber; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

BAB XVII

KOORDINATOR WILAYAH KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 457

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Binda di wilayah kabupaten/kota, dapat dibentuk Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota.

- (2) Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Korwil yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Binda.

Pasal 458

Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan serta koordinasi intelijen di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 459

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458, Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan;
- b. koordinasi penyelenggaraan intelijen di wilayah kabupaten/kota;
- c. penyampaian produk intelijen kepada Kabinda;
- d. perencanaan dan pelaksanaan aktivitas intelijen di wilayah kabupaten/kota;
- e. penyusunan rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan/atau lembaga asing di wilayah kabupaten/kota;
- f. pemberian pertimbangan, saran, dan rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kabupaten/kota;
- g. pemaduan produk intelijen di wilayah kabupaten/kota;
- h. pelaporan penyelenggaraan koordinasi intelijen daerah kepada Kabinda;
- i. pelaksanaan pemberian bantuan dalam mengatur dan mengoordinasikan intelijen dalam kegiatan pengamanan pimpinan nasional di wilayah kabupaten/kota; dan
- j. pembentukan jaringan intelijen di wilayah kabupaten/kota atas perintah Kepala BIN dan/atau Kabinda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 460

Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Pembentukan dan Penempatan

Pasal 461

- (1) Pembentukan Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria beban kerja dan karakteristik masing-masing daerah.
- (2) Pembentukan Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BIN setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Penempatan Koordinator Wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Kepala BIN.

BAB XVIII
PERWAKILAN BIN DI LUAR NEGERI

Pasal 462

- (1) Di lingkungan BIN dapat dibentuk Perwakilan BIN di Luar Negeri.
- (2) Pembentukan Perwakilan BIN di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BIN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 463

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan Intelijen Negara dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekolah Tinggi Intelijen Negara; dan
 - b. Museum Intelijen Negara.
- (3) Pembentukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala BIN setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XX
SATUAN TUGAS

Pasal 464

- (1) Kepala BIN dapat membentuk Satuan Tugas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BIN.
- (2) Satuan Tugas merupakan unit pelaksana khusus dan bersifat insidentil yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (3) Satuan Tugas dipimpin oleh seorang Komandan.
- (4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Kepala BIN.

Pasal 465

- (1) Satuan Tugas mempunyai tugas melaksanakan operasi intelijen yang bersifat khusus dan insidentil sesuai dengan perintah Kepala BIN.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas menetapkan target operasi, jangka waktu, personel dan pembiayaan tertentu.

BAB XXI

PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, DAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK

Pasal 466

- (1) Unit kerja yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa karena sifat tugas dan fungsinya menjadi unit kerja pengadaan barang/jasa di lingkungan BIN.
- (2) Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BIN dilaksanakan oleh kepala unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang logistik.

Pasal 467

Kepala unit kerja yang menangani fungsi sistem informasi dan dokumentasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan BIN.

Pasal 468

- (1) Unit kerja yang menangani fungsi di bidang sistem informasi, pengelolaan jaringan informasi, dan penyajian informasi karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik di lingkungan BIN.
- (2) Kepala unit kerja yang menangani fungsi pengembangan sistem informasi, pengelolaan jaringan sistem informasi, dan penyajian informasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik di lingkungan BIN.

BAB XXII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 469

Di lingkungan BIN ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 470

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 471

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya, yang diatur dengan Peraturan Kepala BIN.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala BIN.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII TATA KERJA

Pasal 472

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BIN wajib menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing, antar unit kerja di lingkungan BIN, maupun antara BIN dengan instansi lain di luar BIN sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 473

- (1) Setiap pimpinan unit kerja wajib melakukan pengawasan terhadap bawahannya di lingkungan unit kerja yang dipimpinnya.
- (2) Pimpinan unit kerja berwenang mengambil langkah-langkah proaktif dalam rangka pembinaan atau pemberian sanksi administratif berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 474

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan BIN bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan unit kerja di bawahnya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 475

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk pimpinan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 476

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari unit kerja di bawahnya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan.

Pasal 477

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 478

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh pimpinan unit kerja di bawahnya.

Pasal 479

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan unit kerja bertanggung jawab atas pengamanan personel, materiil, bahan keterangan, dan kegiatan.

Pasal 480

- (1) Dalam hal terdapat permintaan unsur utama keterangan kepada Binda dan Perbinlu, unit kerja peminta harus mengajukan melalui:
 - a. Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri untuk Binda; dan
 - b. Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri untuk Perbinlu.
- (2) Binda dan Perbinlu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjawab permintaan unsur utama keterangan pada kesempatan pertama.

Pasal 481

Setiap Pejabat atau Pegawai BIN wajib mengangkat Sumpah Intelijen pada saat diangkat menjadi Pejabat atau menjadi Pegawai BIN.

BAB XXIV

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 482

- (1) Wakil Kepala BIN, Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan Deputi merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli dan Kabinda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.b.

- (3) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Binda, dan Kepala Pusat merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, dan Koordinator Wilayah merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Kedua
Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 483

- (1) Wakil Kepala BIN, Sekretaris Utama, Inspektur Utama, Deputi, dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BIN.
- (2) Pejabat struktural eselon II, eselon III, dan eselon IV serta Pejabat Fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BIN.

BAB XXV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 484

Perubahan susunan organisasi BIN ditetapkan oleh Kepala BIN setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 485

Bagan organisasi BIN dan daftar penyebutan akronim susunan organisasi BIN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 486

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Intelijen Negara Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Intelijen Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1653), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 487

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2022

KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA,

ttd.

BUDI GUNAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO